

SKRIPSI

Strategi Anti Dumping Indonesia Terhadap Barang Impor (Studi Kasus Produk Benang Dari Tiongkok)



**ACHMAD ZULFIKAR
1710521018**

**PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS FAJAR
MAKASSAR
2022**

SKRIPSI

Strategi Anti Dumping Indonesia Terhadap Barang Impor (Studi Kasus Produk Benang Dari Tiongkok)



Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program
Studi Hubungan Internasional

ACHMAD ZULFIKAR
1710521018

PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS FAJAR
MAKASSAR
2022

SKRIPSI

Strategi Anti Dumping Indonesia Terhadap Barang Impor (Studi Kasus Produk Benang Dari Tiongkok)

disusun dan diajukan oleh

ACHMAD ZULFIKAR

1710521018

telah diperiksa dan disetujui untuk diseminarkan

Makassar, 11 September 2021

Pembimbing,



Achmad, S.I.P., M.Si.

NIDN: 0919047402

**Ketua Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ekonomi dan Ilmu-ilmu Sosial
Universitas Fajar**



Andi Meganingratna, S.I.P., M.Si.

NIDN: 0931108002

SKRIPSI



STRATEGI ANTI DUMPING INDONESIA TERHADAP BARANG IMPOR (STUDI KASUS PRODUK BENANG DARI TIONGKOK)

disusun dan diajukan oleh

ACHMAD ZULFIKAR
1710521018

Telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal **11 September 2021** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
TIM PENGUJI

No	Nama Dosen	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Achmad, S.IP., M.Si. NIDN: 0919047402	Ketua	1. 
2.	Kardina, S.IP., M.A. NIDN: 0922068103	Sekretaris	2. 
3.	Andi Meganingratna, S.IP., M.Si. NIDN: 0931108002	Anggota	3. 
4.	Dr. Syamsul Asri, S.IP., M.Fil.I. NIDN: 0926028502	Anggota	4. 

Ketua Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ekonomi dan Ilmu-ilmu Sosial
Universitas Fajar



Andi Meganingratna, S.IP., M.Si.
NIDN: 0931108002

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Achmad zulfikar
Nim : 1710521018
Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya tulis yang berjudul "**Strategi Anti Dumping Indonesia Terhadap Barang Impor (Studi Kasus Produk Benang Dari Tiongkok)**" adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya didalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (UU. No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70)

Makassar, 11 September 2021

Yang membuat pernyataan



Achmad zulfikar

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warohmatullohi wabarokatuh. Allohumma solli 'alaa muhammad, wa 'alaa aali Muhammad, kamaa sollaita 'alaa aali ibroohim, wa baarik 'alaa muhammad, wa 'alaa aali Muhammad, kamaa baarokta 'ala aali ibroohim, fil 'aalamiina innakahamiidummajiid. Alhamdulillah robbil alamin, nahmaduhu wanas talinu wanastagfiruhu, wana udzubillahi min syururi anfusina wamin saayyiati a'malina, mayahdillahu falamudhillalaah wamaayudhlilhu fala haadiyalahu, Allahumma shalli wa sallim a'la sayyidinaa muhammadin wa a'la alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du.

Syukur penulis panjatkan kepada Allah Subhanawataala atas segala kesempatan yang diberikan agar dapat menyelesaikan tulisan ini, yang telah memberikan nikmat kesehatan, kesabaran, kekuatan hingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Hal ini merupakan program akhir dalam memenuhi syarat kelulusan untuk dapat menjadi alumni sebagai mahasiswa dari Studi Ilmu Hubungan Internasional, konsentrasi Ekonomi Politik Internasional (EPI) Fakultas Ekonomi dan Ilmu-ilmu Sosial Universitas Fajar.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan program akhir dalam memenuhi syarat kelulusan untuk dapat menjadi alumni sebagai mahasiswa dari, Studi Ilmu Hubungan Internasional, konsentrasi Ekonomi Politik Internasional (EPI) Fakultas Ekonomi dan Ilmu-ilmu Sosial Universitas Fajar. Dengan segala hormat penulis sangat berterima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberi kesempatan nikmat, kesehatan kesabaran dan kemampuan dalam menyusun tugas akhir sebagai syarat kelulusan dari Ilmu Hubungan Internasional, konsentrasi Ekonomi Politik Internasional (EPI) Fakultas Ekonomi dan Ilmu-ilmu Sosial Universitas Fajar Makassar.
2. Orang tua yang telah merawat dan membesarkan hingga saat ini, yang tidak berhenti mendoakan, memberi menasehati dan mendukung dalam setiap kegiatan.
3. Dr. Mulyadi Hamid, S.E, M.Si selaku Rektor Universitas Fajar Makassar.
4. Dr.Hj Yusmanizar, S.Sos., M.I.KOM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Fajar Makassar.
5. Andi Meganingratna, S.IP., M.Si. selaku Kepala Program studi Hubungan Internasional Univeristas Fajar Makassar.
6. Dede Rohman, S.IP., M.Si selaku Penasihat Akademik (PA).
7. Achmad, SIP., Msi selaku pembimbing dalam menyelesaikan program akhir dalam memenuhi syarat kelulusan untuk dapat menjadi alumni sebagai mahasiswa dari, Studi Ilmu Hubungan Internasional, konsentrasi Ekonomi Politik Internasional (EPI) Fakultas Ekonomi dan Ilmu-ilmu Sosial Universitas Fajar.
8. Seluru dosen yang telah mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan dalam berbagai mata kuliah.
9. Seluruh Teman-teman seperjuangan yang telah bersama dalam mengejar gelar sarjana di kampus Universitas Fajar.

10. Seluruh staf Universitas Fajar yang telah membantu administrasi dalam menyelesaikan program akhir dalam memenuhi syarat kelulusan untuk dapat menjadi alumni sebagai mahasiswa dari, Studi Ilmu Hubungan Internasional, konsentrasi Ekonomi Politik Internasional (EPI) Fakultas Ekonomi dan Ilmu-ilmu Sosial Universitas Fajar.
11. Rahmaniar, S.Pd yang senantiasa membantu dan memberikan semangat dalam proses pengerjaan skripsi.

Makassar, 11 September 2021

Penulis

ABSTRAK

Strategi Anti Dumping Indonesia Terhadap Barang Impor (Studi Kasus Produk Benang Dari Tiongkok)

**Achmad Zulfikar
Achmad**

Persaingan setiap negara dalam perdagangan internasional yang tidak terkendali membuat negara Tiongkok melakukan praktik dumping terhadap produk benang di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak masuknya produk benang impor Tiongkok terhadap produk benang domestik dalam negeri Indonesia dan strategi Indonesia dalam mencegah praktik dumping yang dilakukan oleh Tiongkok, penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan konsep yang digunakan yaitu konsep kebijakan politik luar negeri dan anti dumping. Hasil dari penelitian yang ditemukan menunjukkan bahwa, Pertama, adanya dampak pada menurunnya tingkat produksi dalam negeri Indonesia (*level of output*) dan menurunnya penyebaran pendapatan produk dalam negeri Indonesia (*income distribution*). Kedua, Indonesia memiliki strategi dengan melakukan kebijakan politik luar negeri yaitu kebijakan anti dumping dengan mengenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara (BMTPS) dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP). Dengan strategi tersebut, produksi barang impor akan menurun, sehingga barang domestik dapat bersaing dengan barang impor dan pangsa pasar domestik meningkat.

Kata kunci: Indonesia, Tiongkok, Impor, Benang, Dumping, Strategi

ABSTRACT

Anti-Dumping Strategy of Indonesia Towards Imported Goods (Case Study of Yarn Products From Tiongkok)

**Achmad Zulfikar
Achmad**

Uncontrolled competition of each country in international trade makes China dumping practice of yarn products in Indonesia. This research was aimed to analyze the entry effect of China yarn products import towards domestic yarn of in Indonesia and its strategy in preventing dumping practice executing by China. This research used quantitative method and the concept of Foreign Policy and Anti-Dumping. The research result found indicated that first, there were the effect on the production level reducing in Indonesia (Level of Output) and income deployment reducing of Indonesia domestic products (Income Distribution). Second, Indonesia has a strategy by conducting Foreign Policy which is Anti-Dumping policy by setting Temporary Safeguards Import Duties and Safeguard Measures Import Duties. By that strategy, imported goods production will be reducing, hence the domestic goods can compete with imported goods and the increasing of market share.

Keywords: Indonesia, China, Import, Yarn, Dumping, Strategy



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	
HALAMAN JUDUL.....	
HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR BAGAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Fokus Penelitian dan Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Kegunaan Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Konsep dan Teori.....	11

2.1.1 Konsep Perdagangan Internasional.....	11
2.1.2 Teori Kebijakan Politik Luar Negeri.....	13
2.1.3 Konsep Anti Dumping.....	15

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian.....	18
3.2 Kehadiran Penelitian.....	19
3.3 Lokasi Penelitian.....	19
3.4 Sumber Data.....	20
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	20
3.6 Analisis Data.....	21
3.7 Pengecekan Validasi Data.....	23
3.8 Tahap-tahap Penelitian.....	24

BAB IV PEMBAHASAN

4.1 Dampak Masuknya Produk Benang Impor dari Tiongkok Terhadap Produk Benang Domestik Dalam Negeri Indonesia.....	26
4.1.1 Dominasi Barang Impor Tiongkok Terhadap Barang Indonesia.....	26
4.1.2 Dampak dari Dominasi Produk Benang Impor Tiongkok Terhadap Produk Domestik Dalam Negeri Indonesia.....	40
4.2 Strategi Anti Dumping Indonesia Terhadap Produk Domestik Impor Benang Tiongkok.....	46

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan.....	57
---------------------	----

5.2 Saran.....61

Daftar Pustaka

Daftar Tabel

Tabel. 4.1 Peningkatan Produksi dan Produktivitas Benang Tiongkok.....	35
Tabel. 4.2 Pangsa Negara Asal Impor.	37
Tabel. 4.3 Jumlah Lonjakan Barang Impor.	40
Tabel. 4.4 Menurunnya Tingkat Produksi Dalam Negeri (<i>Level of Output</i>).....	45
Tabel. 4.5 Menurunnya Penyebaran Pendapatan Produk Dalam Negeri (<i>Income Distribution</i>).....	48

Daftar Bagan

Bagan 4.1 Proses Penyelidikan Pengenaan Tindakan Anti Dumping.....	55
--	----

BAB I

Pendahuluan

1.1 Latar belakang

Hubungan Tiongkok dengan Indonesia memiliki dinamika tersendiri semenjak tahun 1950 dengan melakukan hubungan diplomatik, namun hubungan bilateral tersebut sempat terhenti pada tahun 1967 diakibatkan adanya isu kudeta komunis di Indonesia. Kemudian pada tahun 1989 dilakukannya perbaikan hubungan bilateral antara Tiongkok dengan Indonesia dengan adanya kesepakatan untuk melakukan normalisasi. Hal tersebut dapat dilihat bahwa normalisasi tersebut dapat dikatakan berhasil dengan ditandatanganinya MOU "*Memorandum of Understanding Between the Government of the Republic Indonesia and the Government of the People's Republic of China on the Resumption of Diplomatic Relations*" pada tahun 1990.¹ Indonesia dengan Tiongkok melakukan banyak kerja sama dalam berbagai bidang terutama pada bidang ekonomi namun hal tersebut adalah awal dari kebangkitan ekonomi Tiongkok dalam dunia internasional sehingga Tiongkok dapat menjadi salah satu hegemoni internasional dan juga dapat menjadi ancaman bagi negara-negara yang ikut bersaing dalam dunia internasional.

Pada saat tahun 2005 Indonesia dengan Tiongkok menjalin kerja sama Deklarasi Kemitraan Strategis (*Strategic Partnership*), kemitraan strategis tersebut meliputi kerja sama pada bidang sosial dan budaya, politik dan keamanan, ekonomi

¹ Arini Aula Rusydati, 2014, Hubungan Indonesia-China pasca Normalisasi tahun 1990, Jurnal Analisis Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 3 No. 1, hal 85-104, dapat diakses melalui <http://journal.unair.ac.id/downloadfull/JAHI7191-1f715c1fb3fullabstract.pdf>

dan pembangunan serta kerja sama lainnya.² Hal ini membuat hubungan antara kedua negara tersebut berkembang dengan sangat pesat. Telah ditargetkan hingga tahun 2010 pada bidang ekonomi volume perdagangan dapat mencapai US\$ 30 miliar namun telah tercapai pada tahun 2008 bahkan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mencanangkan target baru untuk jangka waktu 2010-2015 agar dapat mencapai US\$ 50 miliar dan pada tahun 2010 Indonesia dengan Tiongkok yang diwakili oleh presiden SBY dan Hujintao mencanangkan sebagai “Tahun Persahabatan Indonesia dengan Tiongkok”.³ Sebelum terjadinya tahun persahabatan Indonesia dengan Tiongkok, ada banyak dinamika yang terjadi disetiap era masa kepemimpinan presiden Indonesia.

Dinamika hubungan Indonesia dengan Tiongkok dimulai dari tahun ke tahun setiap era masa kepemimpinan presiden pertama hingga saat ini. Pertama, pada masa era kepemimpinan Soekarno hubungan diplomatik Indonesia dengan Tiongkok diawali atau dibuka pada tahun 1950 dan pada tahun 1953 letaknya di Beijing pertama kalinya ditandatangani perjanjian perdagangan antara Indonesia dengan Tiongkok. Kedua, pada masa era kepemimpinan Soeharto hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Tiongkok dibekukan pada tahun 1967 akibat peristiwa G30S dan pada tahun 1990 menteri luar negeri Indonesia dan menteri luar negeri Tiongkok menandatangani komunike bersama di Beijing “*The Resumption of the Diplomatic Relations Between the Two Countries*”.⁴ Ketiga, pada masa era kepemimpinan Habibie hubungan Indonesia dengan Tiongkok tidak menyita

² Lidya Christin Sinaga, 2013, Hubungan Indonesia-Tiongkok Dalam Dinamika Politik, Pertahanan-Keamanan, dan Ekonomi di Asia Tenggara, LIPI Press, hal 1, dapat diakses melalui <http://penerbit.lipi.go.id/data/naskah1391478111.pdf>

³ Ibid.

⁴ Ibid, hal 5-6.

perhatian yang signifikan hanya saja Habibie mengeluarkan instruksi presiden (inpres) untuk mengatasi masalah etnis yang terjadi didalam negeri. Keempat, pada masa era kepemimpinan Abdurrahman Wahid hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Tiongkok pada tahun 1999 Beijing bersedia memberi bantuan keuangan serta fasilitas kredit dan kerja sama teknologi, pariwisata, keuangan, perikanan, serta *counter trade* bidang energi yaitu antara LNG (*Liquefied Natural Gas*) Indonesia dengan produk Tiongkok. Kelima, pada masa era kepemimpinan Megawati hubungan diplomatik Indonesia dengan Tiongkok keduanya sepakat meningkatkan kerja sama politik dan ekonomi pada tahun 2002. Keenam, pada masa era kepemimpinan SBY hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Tiongkok yaitu penandatanganan deklarasi kemitraan strategis pada tahun 2005.⁵ Dan ketujuh, pada masa era kepemimpinan Joko Widodo hubungan diplomatik Indonesia dengan Tiongkok berfokus pada pembangunan infrastruktur, kerja sama maritim, ekspor dan impor barang yang mendukung kerja sama infrastruktur dan kerja sama maritim termasuk pada sektor pangan maupun teknologi dan tenaga kerja.

Kerja sama antara Indonesia dengan Tiongkok bertujuan untuk memenuhi kebutuhan atau mencapai kepentingan masing-masing dan melaksanakan politik luar negeri masing-masing negara. Bahkan untuk mencapai sebuah kepentingan, diperlukan sebuah strategi termasuk kerja sama dan atau berkompetisi, tidak menutup kemungkinan dari bekerja sama berubah menjadi kompetisi seperti praktik

⁵ Ibid.

dumping yang dilakukan Tiongkok terhadap Produk benang di Indonesia.⁶ Sehingga diperlukannya strategi anti dumping untuk dapat mempertahankan produk dalam negeri dan dapat berkompetisi dengan aturan yang telah disepakati bersama dalam organisasi perdagangan internasional atau WTO (*World Trade Organization*) yang telah menjadi anggota didalamnya termasuk Indonesia dengan Tiongkok.

Kebijakan anti dumping WTO yaitu sebagai penengah atau sebagai pedoman tentang bagaimana negara-negara anggota yang termasuk dalam WTO merespon jika terjadi praktik dumping, perjanjian anti dumping telah diatur pada artikel VI tahun 1994 saat masih bernama GATT. Perjanjian tersebut membuat pemerintah dapat bertindak untuk melawan praktik dumping setelah dilakukannya penyelidikan dan terbukti telah melakukan praktik dumping, terdapatnya kerugian terhadap industri dalam negeri yang bersaing dalam artian menghasilkan produk sejenis dan adanya sebab akibat yang membuktikan bahwa praktik dumping benar-benar menyebabkan kerugian atau mengancam industri domestik yang bersaing.⁷

Perjanjian tersebut mengatur negara-negara anggota WTO mengharuskan untuk menginformasikan kepada komite praktik anti dumping mengenai semua tindakan anti dumping mulai dari awal sampai akhir dari proses, secara terperinci dan segera juga harus melaporkan semua mengenai penyelidikan dua kali setahun dan jika terjadi perbedaan pendapat mengenai tindakan anti dumping maka negara anggota yang termasuk dalam WTO didorong untuk saling berkonsultasi terlebih

⁶ Siaran pers, 2019, KPPI mulai penyelidikan safeguards atas lonjakan volume impor benang (selain benang jahit) dari serat sintetik dan artifisial, dapat diakses melalui http://kppi.kemendag.go.id/daftar_kasus/detail_produk/1/5/117

⁷ Aditya P Alhayat, 2014, Efektivitas Tindakan Anti Dumping Indonesia 1996-2010, Pusat Kebijakan Perdagangan Luar Negeri, hal 2-3, dapat diakses melalui <http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=744247&val=11717&title=EFEKTIVITAS%20TINDAKAN%20ANTI%20DUMPING%20INDONESIA%201996-2010>

dahulu, apabila masih belum mendapatkan titik terang atau penyelesaian dari hasil konsultasi maka mereka dapat menggunakan prosedur WTO dalam penyelesaian sengketa.⁸

Praktik dumping yang dilakukan negara eksportir tentu menimbulkan kerugian terhadap negara importir termasuk pada perusahaan yang ada didalam negara tersebut. Adapun kerugian yang dialami oleh sebuah perusahaan atau dapat mempengaruhi indikator kinerja perusahaan yang tentu sangat berdampak terhadap negara, indikator tersebut yaitu: penjualan dalam negeri, profit, produksi (*output*), pangsa pasar, produktivitas, *return on investmen*, harga dalam negeri, dampak dari marjin dumping, arus kas (*cash flow*), persediaan, upah kerja, pertumbuhan, kemampuan meningkatkan modal.⁹ Hal tersebut dapat membuat timbulnya akibat atau dampak dari praktik dumping bagi negara importir yaitu: tingkat produksi (*level of output*), penyebaran pendapatan (*income distribution*), dan dampak terhadap proses kompetisi dalam perdagangan internasional (*effects on the competitive process in international*).

Seperti praktik dumping yang dilakukan oleh Tiongkok terhadap produk benang yang diimpor masuk ke Indonesia.¹⁰ Dengan melihat perbandingan impor benang yang masuk ke Indonesia yang dilakukan oleh beberapa negara lainnya seperti Tiongkok, Thailand, Turki, Vietnam, India, Korea Selatan, Taiwan, Malaysia,

⁸ Ibid, hal 3-4

⁹ Destri Kristianti Parubang, 2016, Tinjauan Hukum Interasional Terhadap Dampak Dari Praktik Dumping Sebagai Praktik Dagang Yang Tidak Sehat (*Unfair Trade Practices*) Bagi Negara Impor, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddi, hal 43-44, dapat diakses melalui <https://core.ac.uk/download/pdf/77626025.pdf>

¹⁰ Dokumen, 2019, Bukti awal permohonan penyelidikan dalam rangka tindakan pengamanan perdagangan terhadap impor benang (selain benang jahit) dari serat stapel sintetik dan artifisial dengan nomor HS 5509 dan HS 5510, Asosiasi Pertekstilan Indonesia. hal 1, dapat diakses melalui http://kppi.kemendag.go.id/daftar_kasus/detail_produk/1/5/117

Jepang, Srilangka, dan berbagai negara lainnya, bahwa Tiongkok yang paling mendominasi impor benang yang masuk ke Indonesia.¹¹ Sehingga hal tersebut akan menjadi bukti awal bahwa Tiongkok telah melakukan praktik dumping dengan melihat dampak yang terjadi dari impor benang Tiongkok yang masuk ke Indonesia yaitu sangat berdampak pada menurunnya penyebaran pendapatan dalam negeri (*Income Distribution*) dan menurunnya tingkat produksi dalam negeri (*Level of Output*) dan akan sangat berpengaruh pada proses kompetisi dalam perdagangan internasional (*effects on the competitive process in international*).¹²

Dumping adalah aktivitas negara produksi yang akan mengekspor atau menjual produknya dengan harga murah secara tidak wajar dapat dikatakan harga yang lebih murah dari biaya produksi sebuah produk atau menjual produknya dinegara lain atau pasar internasional dengan harga yang lebih murah dari harga barang yang ada didalam negerinya sendiri. Hal ini disebut sebagai predator yang berusaha untuk menguasai seluruh pasar dengan memproduksi barang yang lebih banyak dan dipasarkan dengan harga yang lebih murah demi merebut lebih banyak konsumen yang membuat orang menjadi semakin lebih konsumtif.¹³ Hal tersebut juga dilandaskan dengan adanya faktor produksi yaitu: (*capital*) modal, (*labour*) tenaga kerja, (*skill*) keahlian atau kemampuan, dan (*land*) lahan atau tanah.

Produk dalam penelitian ini yaitu benang, produk tersebut telah memberikan dampak terhadap industri domestik dalam negeri yang memproduksi barang sejenis

¹¹ Ibid, hal 8

¹² Ibid, hal 9

¹³ Raynaldy Muhammad Saleh, 2017, Penyelesaian Sengketa Anti Dumping Antara Indonesia Dengan Korea Selatan Menurut Hukum Dagang Internasional, Fakultas Hukum, Departemen Hukum Internasional, Universitas Sumatra Utara, hal 16, dapat diakses melalui: <http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/18962/110200192.pdf?sequence=1>.

terutama produk impor benang dari Tiongkok.¹⁴ Hal tersebut dapat dilihat pada pangsa pasar selama kurun waktu tahun 2016 hingga sampai pada tahun 2019, pasokan benang didominasi oleh Tiongkok dengan pangsa impor mencapai 71,34%.¹⁵ Hal ini tentu dapat mengancam produk dalam negeri dari praktik dumping yang dilakukan Tiongkok sebab hal tersebut menunjukkan bahwa konsumsi nasional domestik dalam negeri terhadap barang impor yang beredar di masyarakat meningkat dan yang didominasi oleh Tiongkok.

Pentingnya negara untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi tindakan atau aktivitas praktik dumping maka penulis mengajukan judul penelitian yaitu “Strategi Anti Dumping Indonesia Terhadap Barang Impor (Studi Kasus Produk Benang Dari Tiongkok)”. Salah satu contoh Indonesia pernah menerapkan kebijakan anti dumping terhadap produk tekstil yang berasal dari India dan ditinjau berdasarkan undang-undang nomor 7 tahun 1994 tentang pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization*.¹⁶ Sehingga diperlukan motivasi dan perhatian terhadap kebijakan domestik negara untuk melindungi produk dalam negeri dari praktik kecurigaan dalam perdagangan yaitu praktik dumping, contoh: motivasi yang dilakukan Indonesia dalam menerapkan kebijakan anti dumping terhadap produk impor yang berasal dari Jepang yaitu baja *Cold Rolled Coil* (CRC) pada tahun 2013.¹⁷ Dapat dilihat interaksi antar negara dilandasi dari kebijakan

¹⁴ Asosiasi Pertekstilan Indonesia. Op.cit, hal 2

¹⁵ Ibid, hal 8-9

¹⁶ Dharamjit Kaur, 2014, Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Penerapan Beamasuk Anti Dumping Terhadap Produk Impor Tekstil Dari Negara India Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *Agreementnt Eastabilising The World Trade Organization*, JOM Fakultas Hukum Volume 1 No. 2, hal 9, dapat diakses melalui <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/view/4356>

¹⁷ Diah Dini Wati, 2015, Motivasi Indonesia Menerapkan Kebijakan Anti Dumping Terhadap Impor Baja *Cold Rolled Coil* (CRC) Jepang 2013, JOM Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

politik luar negeri masing-masing negara untuk menanggapi sebuah isu yang terjadi, adapun contoh dalam isu perdagangan internasional yaitu lebih tepatnya mengenai ekonomi politik internasional Implementasi kebijakan anti dumping Tiongkok terhadap produk broiler asal Amerika Serikat pada tahun 2010.¹⁸

1.2 Fokus Penelitian dan Rumusan Masalah

Setiap negara melakukan perdagangan internasional demi memenuhi kebutuhan dan kepentingannya masing-masing, sehingga persaingan dalam melakukan ekspor dan impor dengan negara lain kian tidak terkendali membuat beberapa negara melakukan kecurangan dalam perdagangan internasional yang disebut dengan praktik dumping, seperti praktik dumping yang dilakukan Tiongkok terhadap produk benang di Indonesia. Sehingga diperlukan sebuah strategi dalam menghadapi situasi atau praktik dumping yang terjadi atau dapat disebut dengan anti dumping.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah tertulis diatas, maka penulis bermaksud merumuskan dua rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana dampak dari masuknya produk benang impor dari Tiongkok terhadap produk benang domestik dalam negeri Indonesia?
2. Bagaimana strategi Indonesia untuk mencegah praktik dumping yang telah dilakukan oleh Tiongkok terhadap produk benang di Indonesia?

Vol. 2 No. 2, hal 4, dapat diakses melalui <https://media.neliti.com/media/publications/32487-ID-motivasi-indonesia-menerapkan-kebijakan-anti-dumping-terhadap-impor-baja-cold-ro.pdf>
¹⁸ Dandy Nakito, 2014, Implementasi Kebijakan Anti Dumping Tiongkok Terhadap Produk Broiler Asal Amerika Serikat (Tahun 2010), Jom Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Volume 1 No. 2, hal 1, dapat diakses melalui <https://media.neliti.com/media/publications/31496-ID-implementasi-kebijakan-anti-dumping-Tiongkok-terhadap-produk-broiler-asal-amerika-se.pdf>

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah tertulis diatas, maka penulis bermaksud merumuskan dua tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dampak dari masuknya produk benang impor dari Tiongkok terhadap produk benang domestik dalam negeri Indonesia!
2. Untuk mengetahui strategi Indonesia dalam mencegah praktik dumping yang telah dilakukan oleh Tiongkok terhadap produk benang di Indonesia!

1.4 Kegunaan Penelitian

Hadirnya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan terhadap disiplin ilmu yang dimiliki penulis yaitu Ekonomi Politik Internasional (EPI) secara teoritis maupun praktis yang akan dijabarkan sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran yang berkaitan dengan rumusan masalah yaitu: mengenai dampak yang dialami Indonesia terhadap masuknya produk benang Tiongkok dan strategi yang digunakan Indonesia terhadap dampak yang dialami, dengan menggunakan konsep perdagangan internasional, teori kebijakan politik luar negeri, dan teori anti dumping. Konsep dan teori tersebut diharapkan dapat digunakan dalam menganalisa masalah dalam penelitian ini agar dapat menjadi bahan kajian dan memberikan informasi pada pembaca.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan sumber informasi yang dapat berguna bagi pembaca, misal memperluas ilmu pengetahuan melalui penelitian ini, dan sebagai bahan pertimbangan mengenai isu, masalah dan atau fenomena yang terjadi, dalam penelitian ini yaitu tentang terjadinya kecurangan dalam perdagangan internasional atau praktik dumping yang dilakukan Tiongkok terhadap Indonesia khususnya pada produk benang. Sehingga memiliki dampak yang serius terhadap produk benang Indonesia, membuat Indonesia mengambil tindakan atau kebijakan politik luar negeri terhadap kasus atau isu tersebut.

BAB II

Tinjauan Pustaka

2.1 Konsep dan Teori

2.1.1 Konsep Perdagangan Internasional

Menurut Hata, tentang perdagangan internasional adalah aktivitas perekonomian yang dapat berpengaruh besar terhadap seluruh negara-negara yang ikut serta dalam melakukan ekspor dan impor, adapun organisasi perdagangan internasional yang dikenal dengan WTO (World Trade Organization) adalah organisasi yang memfasilitasi setiap negara-negara anggotanya yang melakukan ekspor dan impor. Hal tersebut dapat dilihat setiap negara dapat melakukan suatu aktivitas yang dapat menarik keuntungan dari perdagangan timbal balik, sekalipun beberapa negara diantaranya lebih efisien daripada negara lain dalam memproduksi barang.¹⁹

Menurut Ririt Iriani Sri Setiawati bahwa penyebab terjadinya perdagangan internasional yaitu adanya tingkat penawaran dan tingkat permintaan yang terjadi pada antar negara. Penyebab terjadinya penawaran antara negara adalah adanya perbedaan dalam kualitas faktor produksi, eksternalitas, tingkatan teknologi yang dimiliki setiap negara, perbedaan jumlah dan lain-lain yang dapat mempengaruhi produksi dan penawaran. Sedangkan permintaan terjadi disebabkan oleh perbedaan

¹⁹ Hata, 2006, Perdagangan Internasional Dalam Sistem GATT & WTO Aspek-Aspek Hukum dan Non Hukum, Refika Aditama, hal 17.

selera konsumen disetiap negara, perbedaan pendapatan, dan lain-lain yang dapat mempengaruhi pola konsumsi masyarakat dan permintaan.²⁰

David Ricardo dalam Hata tentang perdagangan internasional dalam sistem GATT & WTO pada tahun 2006 menjelaskan bahwa setiap negara akan lebih fokus pada modal termasuk lahan atau tanah dan tenaga kerjanya dimana yang dimaksud adalah pekerjaan yang paling menguntungkan bagi negaranya dan telah menjadi sistem perdagangan internasional yang disebut sebagai keunggulan komparatif.²¹ Hal tersebut disebabkan karena setiap negara akan bersaing dengan apa yang dimiliki dan lebih fokus pada barang yang paling menguntungkan untuk negaranya, dapat disebut dengan spesialisasi produk. Sehingga usaha untuk mengejar keuntungan dari keunggulan komparatif ini sangat mendorong industri, dengan memberi imbalan pada kecerdikan, dengan memanfaatkan kekuatan khusus yang dimiliki negara dan paling efisien yang diberikan oleh alam.

David Ricardo dalam Ririt Iriani Sri Setiawati tentang bisnis dan perdagangan internasional pada tahun 2021 menjelaskan bahwa keunggulan komparatif adalah persaingan antar negara yang terjadi oleh adanya biaya alternatif yang relatif kecil untuk jenis barang dalam melakukan proses produksi yang disebabkan oleh adanya perbedaan kondisi sumber daya disetiap negara, seperti proporsi penggunaannya dalam ketersediaan jumlah faktor produksi, faktor produksi dipengaruhi oleh beberapa

²⁰ Ririt Iriani Sri Setiawati ,2021, Bisnis dan Perdagangan Internasional, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional, hal 30-31, dapat diakses melalui http://repository.upnjatim.ac.id/1797/1/buku_ajar_bisnis_internasional.pdf

²¹ Hata, Loc,cit

faktor yaitu faktor tenaga kerja, modal, tanah dan bahan baku yang dimiliki setiap negara.²²

Menurut kementerian perdagangan mengenai laporan data awal penyelidikan anti dumping atas impor benang yang berasal dari Tiongkok, dapat dilihat aktivitas ekspor dan impor antara Tiongkok dengan Indonesia terhadap produk benang, aktivitas perdagangan internasional sama seperti yang dilakukan oleh negara-negara lainnya demi mendapatkan keuntungan dengan kepentingan masing-masing dan atau sama-sama saling menguntungkan sehingga menimbulkan persaingan dalam perdagangan internasional. Persaingan yang menjadi fokus pada penulisan ini yaitu persaingan antara Indonesia dengan Tiongkok terhadap produk benang.²³ Hal tersebut adalah langkah awal dari penelitian ini atau data awal dalam menentukan arah masalah dan tujuan sehingga dapat dikembangkan dengan mencari data-data yang terkait atau yang dapat mendukung dan menunjang penelitian ini.

2.1.2 Teori Kebijakan Politik Luar Negeri

Menurut Amstutz dalam I.G Wahyu Wicaksana menjelaskan tentang kebijakan politik luar negeri pada tahun 2007 bahwa dunia internasional adalah arena interaksi antar aktor utamanya adalah aktor negara.²⁴ Interaksi tersebut cenderung kooperatif, baik itu konflik ataupun non-konflik yang pada dasarnya bertujuan untuk meraih tujuan nasional atau kepentingan nasional.

²² Ririt Iriani Sri Setiawan, Op,cit hal 16

²³ Asosiasi Pertekstilan Indonesia. Op,cit

²⁴ I.G. Wahyu Wicaksana, 2007, "A Guide To Theory": Epistemologi Politik Luar negeri, Global dan Strategis, TH I, No. 1, hal 12, dapat diakses melalui <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-jgs5d8f9755662full.pdf>

Menurut Holsti dalam Johni R.V. Korwa menjelaskan tentang analisis kebijakan politik luar negeri pada tahun 2020 bahwa ada 4 faktor utama yang akan menjadi tujuan dari politik luar negeri yaitu, pertama, keamanan, otonomi, kesejahteraan dan status. Ruang lingkup dalam kebijakan politik luar negeri mencakup seluruh tindakan aktivitas negara terhadap lingkungan eksternal dengan tujuan memperoleh keuntungan dari fenomena lingkungan tersebut.²⁵

Menurut Johni R.V. Korwa menjelaskan bahwa ada 3 faktor yang dapat mempengaruhi pertimbangan kebijakan politik luar negeri yaitu, pertama, pertimbangan domestik, kedua, pertimbangan geopolitik suatu negara, dan ketiga, faktor kebijakan politik luar negeri yang dimiliki negara lain atau perilaku negara lain.²⁶

Menurut I.G Wahyu Wicaksana menjelaskan tentang politik luar negeri yaitu kebijakan suatu negara yang mempengaruhi negara lain atau sistem internasional (*inside out*) yang dilakukan oleh aktor-aktor nasional agar dapat mengontrol, menciptakan bahkan mengubah tatanan internasional berbeda dengan politik Internasional yaitu kebalikan dari politik luar negeri dimana kebijakan internasional yang akan mempengaruhi negara atau kebijakan domestik (*outside in*) yang menunjukkan respon atau reaksi negara-negara untuk beradaptasi terhadap perubahan internasional.²⁷ Hal ini dapat dilihat bahwa politik luar negeri adalah salah satu penentu kebijakan domestik agar dapat mempengaruhi sistem internasional, politik luar negeri dapat dikatakan suatu kebijakan jika memenuhi syarat mencakup

²⁵ Johni R.V. Korwa, 2020, Analisis Kebijakan Luar Negeri John Howad Terhadap Imigran Ilegal di Australia, *Jurnal Asia Pacific Studies* Volume 4, hal 50, dapat diakses melalui <http://ejournal.uki.ac.id/index.php/japs/article/view/1632>

²⁶ Ibid.

²⁷ I.G Wahyu Wicaksana, Op.cit, hal 14.

sebagai berikut: pertama, yaitu ide atau gagasan untuk menentukan tentang tujuan-tujuan nasional yang ingin dicapai atau yang akan tercapai, kedua, memiliki sumber data yang jelas dan akurat agar mampu mendukung pencapaian tujuan, dan ketiga, memiliki strategi guna mengelola atau mobilisasi sumber daya agar untuk meraih tujuan. Hal tersebut adalah elemen-elemen dasar dalam menentukan kebijakan politik luar negeri.

2.1.3 Konsep Anti Dumping

Menurut Nancy Setiawati Silalahi menjelaskan tentang praktik dumping yaitu menjual produk serupa atau sejenis dengan negara lain yang dituju dalam tindakan perdagangan internasional yaitu ekspor dan impor dengan harga yang lebih rendah daripada harga normal, sehingga dapat mengakibatkan ancaman kerugian material terhadap industri yang sudah ada disuatu negara.²⁸

Menurut Hira Jhamtani menjelaskan bahwa anti dumping adalah sebuah tindakan yang anti terhadap praktik dumping sehingga dapat dilakukan penyelesaian secara diplomasi antara negara korban dengan negara pelaku yang melakukan praktik dumping dan atau jika hal tersebut tidak berhasil, dapat dilakukan dengan cara berkonsultasi dengan negara anggota yang termasuk dalam WTO.²⁹ Namun sebelum melakukan berbagai rangkaian setelah ada atau terbuiktinya tentang terjadinya praktik dumping melalui penyelidikan, dan harus dapat membuktikannya dengan tanda yaitu: memang adanya aktivitas praktik dumping yang terjadi, adanya *injury* yang disebut

²⁸ Nancy Setiawati Silalahi, 2010, Implementasi Ketentuan Anti Dumping: Studi Kasus Tuduhan Indonesia Versus Turki dan Indonesia Versus India, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, hal 12, dapat diakses melalui <https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/2016-9/20325689-S24832-Nancy%20Setiawati%20Silalahi.pdf>

²⁹ Hira Jhamtani, 2005, WTO dan Penjajahan Kembali Dunia Ketiga, Insist Prees, hal-39-40.

dengan kerugian material atau ancaman kerugian material pada industri domestik, dan dengan berkaitannya praktik dumping dengan kerugian yang diakibatkan.³⁰

Menurut Muhajir La Djanudin tentang mekanisme penyelesaian sengketa dumping antar negara menyebutkan beberapa tentang ketentuan anti dumping antara lain yaitu: Penentuan dumping, penentuan kerugian, industri dalam negeri, penyelidikan awal dan lanjutan, pembuktian, tindakan sementara, penyesuaian harga, pengenaan dan pengumpulan bea masuk anti dumping, pemberitahuan publik dan penjelasan penentuan, tinjauan peradilan, tindakan anti dumping atas nama dunia ketiga, anggota-anggota negara berkembang, komite praktik anti dumping, dan penyelesaian sengketa.³¹ Hal tersebut adalah ketentuan dalam anti dumping yang akan menjadi bahan pertimbangan bagi penulis dengan melihat kebijakan-kebijakan Indonesia yang pernah dibuat dan juga kebijakan yang berlaku saat ini terkait menghadapi produk impor yang telah terbukti melakukan dumping.

Menurut Gabrielle Marceau dalam Iman Arnan tentang peran komite anti dumping Indonesia dalam mencegah praktik dumping terhadap barang impor pada tahun 2014 menjelaskan bahwa aktivitas dari praktik dumping akan berdampak terhadap dua sisi yaitu dari negara importir dan juga dari negara eksportir. Pertama, berdampak terhadap negara importir yaitu: tingkat produksi (*level of output*), penyebaran pendapatan (*income distribution*), dan proses kompetisi dalam perdagangan internasional (*effects on the competitive process in internasional trade*).

³⁰ Diah Dini Wati, Op.cit, hal 36.

³¹ Muhajir La Djanudin, 2013, Mekanisme Penyelesaian Sengketa Dumping Antar Negara, Lex Administratum, Vol.I/No.2, hal 127-129, dapat diakses melalui <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/3022/2567>

Kedua, berdampak terhadap negara eksportir yaitu: penjualan barang dibawah harga dan dapat mendiskriminasi harga memiliki dampak yang akan membuat pembatasan terhadap penjualan dalam negeri, juga akan membatasi pada pengembangan dan penelitian dan juga peningkatan sumber daya manusia, yang akan cenderung terhadap dengan tertutupnya pasar negara pengekspor terhadap produk sejenis dari negara lain.³² Hal tersebut adalah dampak yang akan terjadi jika terjadi aktivitas praktik dumping sehingga membuat negara untuk harus menentukan kebijakan terhadap aktivitas yang dapat merugikan negara agar dapat terhindar atau mencegah hal tersebut. Sehingga penelitian ini akan lebih mengarah kepada kebijakan Indonesia dalam menghadapi dan mengantisipasi terjadinya praktik dumping yang dilakukan oleh negara lain terhadap pasar dan industri domestik, seperti yang dilakukan Tiongkok terhadap produk benang di Indonesia.

Menurut Dharamjit kaur menjelaskan tentang melindungi produk dalam negeri dari barang impor sangatlah tepat terlebih jika diiringi dengan perkembangan produksi barang yang terus meningkat, jika tidak dilakukan hal tersebut maka dapat berdampak bagi masing-masing negara disebabkan akan kalah saing terhadap produk luar negeri.³³ Hal tersebut sangatlah tepat jika dilakukan oleh negara agar tidak kalah saing dengan produk luar negeri sebab masyarakat akan memilih produk dalam negeri jika kualitasnya sama dengan barang dari luar atau bahkan kualitas barang yang lebih tinggi dari barang luar negeri terlebih dengan harga yang tepat.

³² Iman Arnan, 2014, Peran komite anti dumping Indonesia dalam mencegah praktik dumping terhadap barang impor, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, hal 28-32, dapat diakses melalui <https://core.ac.uk/download/pdf/25495604.pdf>

³³ Dharamjit Kaur, Op.cit, hal 13.

BAB III

Metode Penelitian

3.1 Rancangan Penelitian

Rancangan penelitian ini adalah proses yang dilakukan secara bertahap, mulai dari perencanaan dan perancangan penelitian, menentukan fokus penelitian, lokasi penelitian, sumber data, analisis data, dan menentukan hasil penelitian. Metode yang digunakan penulis yaitu metode penelitian kuantitatif yaitu memberi gambaran, informasi dan data tentang fenomena utama dalam penelitian yang dijabarkan secara numerik dan deskriptif, kemudian dari hasil penjabaran tersebut dilanjutkan dengan analisis untuk menarik kesimpulan analitik.³⁴

Penelitian ini memiliki sifat perspektif etik yaitu data yang telah ada dan dikumpulkan dapat dibatasi oleh peneliti dalam hal memilih indikator data baik dalam bentuk jumlah dan jenis barang. Penelitian ini juga menggunakan data yang telah ada dalam bentuk variabel dan angka, kemudian peneliti menganalisis secara objektif guna menjelaskan kaitan antara teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini benar relevan digunakan dalam memetakan masalah-masalah yang akan menjadi pembahasan dalam penelitian ini. yaitu berjudul "Strategi Anti Dumping Indonesia Terhadap Barang Impor (Studi Kasus Produk Benang Dari Tiongkok).

³⁴ Erik Ade Putra, 2015, Anak Berkesulitan Belajar Di Sekolah Dasar Se-Kuluraha Kalumbuk Padang (Penelitian Deskriptif Kuantitatif), E-Jupekhu, Volume 1 Nomor 3, hal 73-74. Dapat diakses melalui <http://ejournal.unp.ac.id/index.php/jupekhu/search/authors/view?firstName=Erik&middleName=Ade&lastName=Putra&affiliation=&country=ID>

3.2 Kehadiran peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti hadir sebagai instrumen pokok yang berfungsi dalam pengumpulan data yang menjadi salah satu ciri dalam penelitian kuantitatif dan sebagai pengamat dalam penelitian. Kehadiran peneliti sangatlah mutlak karena data yang diperlukan harus melalui proses pengamatan secara cermat dan menganalisis secara penuh sampai pada tataran yang kecil sekalipun.

3.3 Lokasi Penelitian

Penulis memilih beberapa tempat untuk melakukan penelitian baik itu berbagai universitas yang berada di makassar hingga penelusuran online melalui internet, baik itu *e-book*, *e-journal*, maupun *website*. Alasan penulis memilih beberapa lokasi atau tempat penelitian yaitu sebagai berikut:

- a. Prodi hubungan internasional dan perpustakaan universitas fajar dimana terdapat beberapa sumber data serta buku atau Informasi yang memiliki relevansi terhadap penulisan skripsi ini.
- b. Perpustakaa universitas hasanuddin adalah salah satu tempat untuk mendapatkan bahan bacaan atau data bagi para penulis untuk melakukan penelitian hal ini dikarenakan universitas hasanuddin adalah salah satu kampus tertua yang berada di makassar serta memiliki program studi hubungan internasional dan kaya akan bahan literasi seperti buku serta data-data yang menunjang penelitian ini.
- c. Penelitian ini juga dilakukan dengan melalui berbagai pandangan ataupun tulisan dari berbagai kalangan yang berkaitan atau yang dapat menunjang penelitian ini.

- d. Penelitian ini juga melakukan penelusuran dari internet, situs *online* atau website hingga *e-book* atau *e-journal* untuk menganalisis secara mendalam ketersediaan data yang akan menunjang penelitian ini.

3.4 Sumber Data

Ketersedian data yang mampu menginterpretasikan secara baik akibat dari gejala-gejala sosial yang makin kompleks adalah menjadi motivasi utama dari penelitian ini. Untuk mencapai tujuan dari penelitian ini diperlukan data terkait pembahasan dalam penulisan ini yang dapat mendukung atau menunjang penelitian ini. Sehingga penulis menggunakan sumber data yaitu data sekunder, data sekunder adalah merupakan pendekatan penelitian yang menggunakan data-data yang telah ada, selanjutnya dilakukan proses analisa terhadap data-data tersebut sesuai dengan tujuan penelitian ini. Secara garis besar penelitian ini mengarah pada penulisan yang memiliki sifat memahami (*understanding*) dimana realitas sosial dalam masyarakat dijadikan sebagai subjek.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, penelitian ini menggunakan teknik studi kepustakaan (*Library Research*) yang datanya bersifat sekunder. Data sekunder diartikan sebagai data yang bersumber dari penelitian lain yang bertujuan untuk menginterpretasikan penelitian ini. Adapun berbagai sumber yang digunakan sebagai acuan atau referensi oleh penulis antara lain yaitu:

- a. Buku-buku yang tersedia pada program studi hubungan internasional dan perpustakaan universitas fajar makassar.
- b. Buku-buku yang tersedia pada perpustakaan universitas hasanuddin.
- c. Hasil riset, skripsi, jurnal, berita, dan media elektronik atau melalui media internet.

3.6 Analisis Data

Jika data telah terkumpul maka penulis menggunakan teknik atau analisa data secara deskriptif kuantitatif dan interpretatif untuk mendapatkan pemaknaan sesuai dengan kajian atau relevan dengan judul penelitian yaitu “Strategi Anti Dumping Indonesia Terhadap Barang Impor (Studi Kasus Produk Benang Dari Tiongkok)” dan mengolah data dalam penelitian kuantitatif. Adapun langkah-langkah analisis data yang dilakukan yaitu sebagai berikut.

- a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan tahapan dari analisis data yang berbentuk analisis yang bertujuan untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengolah data dengan sedemikian rupa agar mendapatkan kesimpulan sehingga dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian atau penyederhanaan dan transformasi dari data yang telah dikumpulkan. Data yang direduksi yaitu semua sumber bacaan yang berkaitan dengan judul penulisan ini, seperti melalui buku, skripsi, jurnal, dokumen, dan *website*. Hal ini dilakukan dengan cara membuat ringkasan, membuat data, penelusuran tema, dan membuat gugus-gugus, hal tersebut akan berlangsung hingga penelitian ini

dinyatakan layak dan lengkap tersusun agar dapat menjadi bahan pustaka. Data yang direduksi yaitu data yang tidak berkaitan dengan politik luar negeri, dalam bidang ekonomi yaitu perdagangan internasional, terfokus pada tindakan dumping yang dilakukan Tiongkok terhadap produk benang di Indonesia dan kebijakan anti dumping yang dilakukan Indonesia terhadap produk impor dari Tiongkok yaitu produk benang.

b. Penyajian Data

Upaya menyusun berbagai informasi sehingga terjadinya penyajian data yang dapat diolah atau diproses dan mudah di pahami. Seperti konsep, teori, definisi, dokumen, penelitian terdahulu dan atau yang serupa dengan penelitian ini dan berbagai berita atau informasi. Jadi data yang disajikan yaitu semua jenis data yang tersedia dan dapat diolah terkait judul penulisan ini. Hal ini merupakan cara untuk menganalisis data kuantitatif sehingga dalam penelitian ini dengan instrumen-instrumen tersebut akan dijadikan sebagai data penunjang secara jelas. Data yang disajikan yaitu data yang berkaitan dengan politik luar negeri, dalam bidang ekonomi yaitu perdagangan internasional, terfokus pada tindakan dumping yang dilakukan Tiongkok terhadap produk benang di Indonesia dan kebijakan anti dumping yang dilakukan Indonesia terhadap produk impor dari Tiongkok yaitu produk benang.

c. Pengambilan Kesimpulan

Dalam penelitian ini mulai dari pengumpulan data, penulis berusaha mencari makna data yang telah dikumpulkan, selanjutnya penulis mencari arti dari pemaknaan, dan penjelasan, kemudian menyusun pola-pola tertentu dalam satu

kesatuan informasi yang telah dikumpulkan dan mudah dipahami. Data yang telah terkumpul akan disusun kemudian dikategorikan sesuai dengan rinci masalah dan melalui data yang telah terkumpul penulis akan menghubungkan dan membandingkan antara satu dengan yang lain sehingga dapat menarik kesimpulan sesuai permasalahan dalam penelitian ini. Cara pengambilan kesimpulan yaitu dengan menganalisis data yang tersedia yaitu data mengenai strategi anti dumping Indonesia terhadap barang impor, yaitu impor benang dari Tiongkok dan melakukan diskusi atau berkonsultasi dengan pembimbing.

Dalam penelitian ini kegiatan atau proses analisa data tersebut yaitu reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan akan dilakukan secara bersamaan yang terus berlanjut dan terus berulang.

3.7 Pengecekan Validasi Data

Pengecekan validasi data yang dilakukan pada penelitian ini adalah hal yang sangat diperlukan untuk mengetahui keabsahan atau kebenaran data yang telah dikumpulkan dan telah dianalisa dan juga agar dapat mengukur keakuratan data juga ketepatan data dengan cara dilakukannya pengecekan data dalam penelitian ini dengan menyesuaikan hasil penelitian dengan kajian pustaka yang telah diamati dan dianalisa, dan juga akan diujikan melalui beberapa tahap ujian antara lain yaitu: ujian proposal yang akan diseminarkan dan juga ujian hasil yang akan diseminarkan.

3.8 Tahap-Tahap Penelitian

BAB I Pendahuluan

Pada bab pertama ini akan menjelaskan secara singkat mengenai hal yang melatarbelakangi tentang penelitian ini yang berjudul “Strarategi Anti Dumping Indonesia Terhadap Barang Impor (Studi Kasus Produk Benang Dari Tiongkok)” dengan maksud memberi gambaran umum mengenai apa yang akan menjadi dasar atau hal yang mendasari dan hal yang akan sangat berpengaruh pada penelitian ini sebab masalah penelitian, tujuan dan manfaat penelitian dijelaskan pada bab pertama ini dan menentukan arah pada penelitian ini.

BAB II Tinjauan Pustaka

Pada bab kedua ini akan menjelaskan mengenai konsep dan teori yang akan menjadi jalur atau yang akan menentukan arah pada penelitian ini yang didukung oleh penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai tinjauan pustaka yaitu mengenai konsep dan teori tersebut dimaksudkan untuk mempermudah penulis untuk menentukan arah pembahasan pada penelitian ini hingga mendapatkan kesimpulan.

BAB III Metode Penelitian

Pada bab ketiga ini akan menjelaskan mengenai metode atau cara yang digunakan oleh peneliti untuk menelusuri jalur atau arah penelitian yang digunakan, lebih tepatnya adalah aturan yang digunakan untuk melakukan penelitian yang terdiri dari rancangan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisa data, pengecekan validasi data dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab keempat ini akan menjelaskan hasil dari penelitian yang akan membahas mengenai rumusan masalah, tujuan dan manfaat yang telah dipaparkan pada bab I yaitu pendahuluan dengan menggunakan tinjauan pustaka mengenai konsep dan teori yang telah dipaparkan pada bab II dan menggunakan metode atau cara yang digunakan pada penelitian ini yang telah dipaparkan pada bab III.

BAB V Penutup

Pada bab terakhir ini akan menjelaskan semua yang telah menjadi hasil dan pembahasan dalam bentuk kesimpulan, jadi peneliti akan menyimpulkan semua yang terkait dengan penelitian ini dan juga memberi saran yang terkait pada bidang ilmu yang dimiliki penulis yaitu hubungan internasional.

BAB IV

Pembahasan

4.1 Dampak Masuknya Produk Benang Impor dari Tiongkok terhadap Produk Benang Domestik Dalam Negeri Indonesia

4.1.1 Dominasi Produk Benang Impor Tiongkok terhadap Produk Benang Indonesia

Kondisi industri benang Indonesia yaitu, sebelum masuknya produk benang Tiongkok yaitu produk benang Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan sejak tahun 2010 hingga tahun 2015. Namun pada tahun 2013 mengalami penurunan yang disebabkan oleh 2 faktor yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor internal disebabkan oleh adanya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 253/2011 tentang Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE), dan faktor eksternal disebabkan oleh permintaan tekstil dunia yang mengalami penurunan.³⁵ Hal tersebut membuat pelaku industri dalam negeri kesulitan dalam melakukan ekspor.

Setelah mengalami penurunan pada tahun 2013 ditahun berikutnya yaitu 2014 hingga tahun 2015 perkembangan produk benang Indonesia terus mengalami peningkatan. Hal tersebut terjadi oleh *output* industri dalam negeri mengalami peningkatan yang relatif tinggi dan menyebabkan permintaan domestik dan pasar ekspor mengalami peningkatan.³⁶ Hal tersebut menunjukkan bahwa produk benang dalam negeri memiliki prospek yang kini telah mengalami kemajuan. Namun kondisi

³⁵ Bayu Arsa Pradana, 2020, Analisis Industri Tekstil di Indonesia, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga, hal 2-3, dapat diakses melalui: <https://repository.unair.ac.id/94926/4/4.%20%20BAB%201%20PENDAHULUAN.pdf>

³⁶ Ibid

tersebut tidak bertahan lama sebab lonjakan produk benang impor Tiongkok yang masuk ke Indonesia.

Lonjakan produk impor adalah peningkatan masuknya barang impor dari suatu negara ke negara lainnya, seperti masuknya produk impor benang dari Tiongkok kedalam negeri Indonesia sehingga dapat mengakibatkan kerugian serius yang secara langsung bersaing terhadap benang yang berada didalam negeri Indonesia.³⁷ Lonjakan barang impor tersebut dilihat dari peningkatan produksi dan produktivitas asal negara barang impor dari Tiongkok, pangsa negara asal impor dari Tiongkok, dan jumlah lonjakan produk atau barang impor dari Tiongkok yang dapat mempengaruhi kinerja terhadap produk dalam negeri. Dalam hal ini benang yang dimaksud yaitu benang atau selain benang jahit, dari serat stapel sintetik dan artifisial yang diimpor berasal dari Tiongkok dan sejenis atau sama dengan produk benang yang dihasilkan oleh Indonesia.³⁸

³⁷ KPPI, Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia, dapat diakses melalui <http://kppi.kemendag.go.id/faq/index/8> diakses pada 01 september pukul 00.30 WITA

³⁸ Asosiasi Pertekstilan Indonesia, Op,cit, hal, 4

Adapun peningkatan produksi dan produktivitas benang Tiongkok dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 4.1 Peningkatan Produksi dan Produktivitas Benang Tiongkok

Deskripsi	Satuan	2015	2016	2017	2018
Produksi Barang	Ton	35.380.000	37.326.000	40.339.200	43.074.198
Produktivitas Barang	Kg/Orang	25,8	27,07	29,1	30,90
Kapasitas Produksi Benang	<i>Spindle</i>	9.407.274	11.009.964	12.487.229	8.113.521
Ekspor Benang Tiongkok ke Dunia	Ton	226.707	265.191	292.492	301.001
Ekspor Benang Tiongkok ke Indonesia	Ton	6.957	6.641	11.488	14.104

Sumber: Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API)³⁹

Peningkatan produksi benang Tiongkok dengan tren sebesar 6,8% selama periode 2015-2017 diikuti juga dengan peningkatan kapasitas produksi dan produktivitas benang dengan tren sebesar 15,2% dan 6,2% selama periode yang sama. Walaupun produksi, kapasitas produksi, dan produktivitas benang Tiongkok mengalami penurunan pada tahun 2018 akibat dampak dari perang dengan Amerika Serikat, namun ekspor Tiongkok ke dunia maupun ke Indonesia terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Produksi benang Tiongkok yang berlebihan atau terus mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya berimbas pada meningkatnya ekspor benang Tiongkok pada tahun 2015-2018 yang secara tidak terduga ke

³⁹ Ibid, hal 13

seluruh dunia, dimana salah satunya Indonesia, menyebabkan terjadinya lonjakan jumlah impor benang Tiongkok yang masuk ke Indonesia.⁴⁰

Dapat dilihat peningkatan produksi dan produktivitas benang Tiongkok akan dapat menimbulkan persaingan yang kompetitif terhadap produk benang Indonesia, jika produk benang Tiongkok tersebut masuk ke Indonesia. Seperti yang dikatakan oleh David Ricardo dalam buku *on the principles of political economy and taxation* menjelaskan tentang persaingan dalam perdagangan internasional bahwa setiap negara akan lebih mengkhususkan dan lebih fokus pada modal dan tenaga kerjanya untuk menciptakan produk yang unggul dan dapat bersaing, dimana yang dimaksud adalah pekerjaan-pekerjaan yang paling menguntungkan baginya dan telah menjadi sistem perdagangan internasional yang disebut sebagai keunggulan kompetitif.⁴¹

Setiap negara akan bersaing dengan apa yang dimiliki dan lebih fokus pada barang yang paling menguntungkan untuk negaranya dan dapat disebut dengan spesifikasi barang atau spesialisasi barang. Sehingga usaha untuk mengejar keuntungan dari keunggulan kompetitif ini sangat mendorong industri, dengan memberi imbalan pada kecerdikan, dan dengan memanfaatkan kekuatan khusus yang dimiliki dan paling efisien yang diberikan oleh alam, kemudian mendistribusikan kerja secara yang paling ekonomis dan efisien, kemudian dengan meningkatkan produksi massal yang menyebabkan keuntungan dan mengikat dengan satu

⁴⁰ Dokumen, 2020, Laporan akhir penyelidikan tindakan pengamanan perdagangan terhadap impor barang “Benang (Selain Benang Jahit) Dari Serat Stapel Sintetik dan Artifisial” Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPi). hal 20, dapat diakses melalui <http://kppi.kemendag.go.id/asset/direktori/produk/Laporan>

⁴¹ David Ricardo, 1817, *on the principles of political economy and taxation*, bathoce books, hal 51 dapat diakses melalui <https://socialsciences.mcmaster.ca/econ/ugcm/3ll3/ricardo/Principles.pdf>

kepentingan dengan kepentingan lainnya dari setiap negara dengan negara lainnya sehingga menjadi kepentingan bersama dalam perdagangan internasional.

Peningkatan produksi dan produktivitas benang Tiongkok akan dapat membuat ekspor benang Tiongkok mengalami peningkatan yang tentu akan dapat menyebabkan terjadinya lonjakan impor benang di Indonesia. Lonjakan tersebut dapat mengancam produk benang dalam negeri jika produk benang tersebut diimpor masuk ke Indonesia hingga bahkan mengakibatkan kerugian terhadap produk benang dalam negeri dan hingga bahkan produk benang dalam negeri dapat tersingkirkan oleh produk impor benang dari Tiongkok.

Lonjakan produk impor benang Tiongkok ke Indonesia yang dapat memberikan kerugian terhadap produk benang dalam negeri bukan tanpa sebab, hal tersebut disebabkan dari dampak perang dagang antara Tiongkok dengan Amerika Serikat yang memberikan dampak terhadap produk-produk Tiongkok termasuk produk benang Tiongkok. Perang dagang tersebut dimulai setelah Amerika Serikat menyatakan adanya pencurian kekayaan intelektual dan praktik dumping atau praktik perdagangan tidak adil yang dilakukan oleh Tiongkok sehingga Amerika Serikat mengenakan bea masuk sebesar US\$ 50 miliar untuk barang-barang dari Tiongkok termasuk produk benang Tiongkok atas dasar undang-undang yang Amerika Serikat tahun 1974 yaitu pasal 301 tentang perdagangan dan Amerika Serikat mengenakan penambahan tarif sebesar 25% dengan menargetkan 6.000

komoditas impor Tiongkok atau senilai US\$ 200 miliar termasuk diantaranya adalah produk benang dari Tiongkok.⁴²

Dampak dari perang dagang antar Tiongkok dengan Amerika Serikat mengakibatkan produk benang Tiongkok tidak dapat masuk ke Amerika Serikat disebabkan dengan tarif yang tinggi sehingga Tiongkok mengalihkan eksportnya ke negara-negara yang memiliki pangsa pasar besar dan tarif bea masuk rendah termasuk Indonesia. Hal tersebut dapat merugikan produk domestik yang dimiliki Indonesia disebabkan lonjakan produk impor benang Tiongkok.

⁴² Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia. Op,cit, hal 20-21

Adapun jumlah lonjakan produk impor benang Tiongkok yang masuk ke Indonesia dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 4.2 Pangsa Negara Asal Impor

No.	Negara Asal Impor	2016		2017		2018		2018 Jan-Jun		2019 Jan-Jun	
		Ton	%	Ton	%	Ton	%	Ton	%	Ton	%
1	Tiongkok	6.641	66,17	11.488	72,50	14.104	67,42	6.087	61,08	5.254	71,34
2	Thailand	164	1,63	2.135	13,47	2.697	12,89	2.094	21,01	76	1,03
3	Turki	1.120	11,16	630	3,97	1.575	7,53	524	5,26	962	13,06
4	Vietnam	1.020	10,16	706	4,46	1.050	5,20	522	5,24	448	1,09
5	India	254	2,54	2,53	33	2,10	659	3,15	266	2,67	3,34
6	Korea Selatan	498	4,98	4,96	240	1,52	372	1,78	157	1,57	2,13
7	Taiwan	46	0,45	45	0,28	129	0,61	95	0,96	64	0,87
8	Malaysia	161	1,61	111	0,70	123	0,59	88	0,88	70	0,95
9	Jepang	42	0,42	13	0,08	54	0,26	47	0,47	31	0,42
10	Srilangka	10	0,10	16	0,10	34	0,16	34	0,34	74	0,37
11	Negara lainnya	80	0,80	129	0,81	126	0,06	52	0,52	33	0,45
	Dunia	10.036	100	15.846	100	20.922	100	9.966	100	7.364	100

Sumber: Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API)⁴³

Pangsa negara asal impor adalah golongan negara berdasarkan bagian atas semua permintaan terhadap produk atau barang. Dapat dilihat pada tabel diatas bahwa pangsa pasar selama kurun waktu tahun 2016 hingga sampai pada tahun 2019 pasokan benang didominasi oleh Tiongkok dengan pangsa impor mencapai

⁴³ Ibid, hal 8

71,34% dan diikuti oleh Thailand, Turki, Vietnam, India dan negara lainnya.⁴⁴ Dapat dilihat bahwa produk impor benang tertinggi atau terbanyak yang masuk ke Indonesia adalah produk impor yang berasal dari Tiongkok. Hal tersebut Dapat dilihat dalam buku yang dikarang oleh penulis yaitu Hira Jhamtani, pada tahun 2005 tentang WTO dan penjajahan kembali dunia ketiga menjelaskan bahwa memproduksi dan mengekspor produk secara massal atau massif dengan kualitas yang sama dengan produk benang dalam negeri atau bahkan lebih baik, dan dengan harga yang sama atau lebih rendah dari harga yang ada didalam negeri guna untuk meraih keuntungan dengan cara menguasai pangsa pasar diluar negeri dan sehingga dapat menghapus persaingan terbuka atau dapat dikatakan tidak ada lagi negara yang dapat bersaing dengannya yang menyebabkan lonjakan barang impor yang dapat menimbulkan ancaman atau kerugian bagi produk dalam negeri, hal tersebut adalah sebuah tindakan dumping.⁴⁵

Masuknya produk benang impor Tiongkok tentu akan sangat berpengaruh pada produk benang domestik dalam negeri Indonesia yang akan menyebabkan persaingan terhadap produk tersebut antara Indonesia sebagai negara yang akan mempertahankan produk benang domestik dalam negeri dari produk benang impor Tiongkok yang akan menimbulkan persaingan yang kompetitif. Seperti yang terdapat Dalam dokumen kementerian perdagangan mengenai laporan data awal penyelidikan anti dumping atas impor benang yang berasal dari Tiongkok kedalam negeri Indonesia, dapat dilihat aktivitas ekspor dan impor antara Tiongkok dengan Indonesia terhadap berbagai produk atau jenis barang adalah sesuatu aktivitas

⁴⁴ Ibid, hal 8-9

⁴⁵ Hira Jhamtani, Op.cit, hal 35

perdagangan internasional sama seperti yang dilakukan oleh negara-negara lainnya demi mendapatkan keuntungan dengan kepentingan masing-masing dan atau sama-sama saling menguntungkan sehingga menimbulkan persaingan dalam perdagangan internasional.⁴⁶

Lonjakan barang impor yang masuk kedalam negeri dengan kualitas yang sama bahkan lebih baik dari produk dalam negeri dan dengan harga yang sama atau lebih murah dari produk dalam negeri sehingga dapat membuat masyarakat lebih memilih harga yang lebih murah dengan kualitas barang yang tinggi dan dapat membuat masyarakat menjadi lebih konsumtif sehingga dapat berdampak terhadap kinerja produk dalam negeri atau berdampak buruk terhadap negara dan pertumbuhan ekonomi negara yang akan dijelaskan pada sub bab selanjutnya yaitu mengenai dampak dari lonjakan produk impor benang dari Tiongkok. Lonjakan tersebut berdampak pada kinerja dalam negeri yang dapat mengancam dan merugikan produk dalam negeri yang menyebabkan penurunan dipengaruhi oleh pasokan impor yang naik signifikan sehingga tren penjualan mengalami penurunan, resiko barang menjadi rusak sebab persediaan barang yang tidak terjual terus meningkat sehingga mempengaruhi tren produksi, produksi yang tidak berimbang menyebabkan persediaan menumpuk, penjualan tidak sebanding dengan biaya operasional sehingga terpaksa melakukan pengurangan tenaga kerja, dan pangsa pasar lokal berangsur-angsur terkikis oleh produk impor.

Untuk mengatur atau mengantisipasi hal tersebut dapat dilakukan kegiatan aktivitas yang disebut sebagai anti dumping atau kebijakan politik luar negeri dalam

⁴⁶ Asosiasi Pertekstilan Indonesia, Opc.cit, hal 1.

bidang perdagangan yaitu kebijakan anti dumping Indonesia terhadap barang impor dari Tiongkok yaitu benang dengan melakukan penyelidikan terlebih dahulu guna untuk pengumpulan data agar dapat menentukan tujuan nasional atau kepentingan nasional mengenai kebijakan politik luar negeri yang akan digunakan.

Adapun jumlah lonjakan barang impor Tiongkok secara massif dijelaskan sesuai HS code yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 4.3 Jumlah Lonjakan Barang Impor

HS. Code	Tahun					Pertumbuhan			Tren
	2016	2017	2018	Januari-Juni		2016-2017	2017-2018	2018-2019	2016-2018
				2018	2019				
Ton								%	
5509									
55092200	4.854	8.115	10.276	4.591	3.602	67,19	26,62	-21,54	45,50
55093200	125	127	201	157	46	1,30	58,60	-70,61	26,75
55095100	553	2.507	3.616	2.253	854	353,15	44,22	-61,62	155,64
55095300	3.727	3.903	5.362	2.303	2.098	4,72	37,40	-8,90	19,95
5510									
55101200	29	62	252	55	117	113,24	308,03	112,70	194,97
55109000	748	1.132	1.132	607	636	51,40	7,29	4,73	27,45
Total	10.036	15.846	20.922	9.966	7.364	57,89	32,03	-26,11	44,38

Sumber: Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API)⁴⁷

HS code adalah *Harmonized System* yang menentukan suatu daftar penggolongan barang dan atau yang paling menentukan regulasi tiap barang ekspor

⁴⁷ Ibid, hal 8

maupun impor untuk menentukan cakupan dokumen yang harus dipenuhi para importir dan eksportir, juga menentukan besaran *tax* dan *duty* yang harus dibayarkan kepada negara. bertujuan untuk memudahkan agar semua negara dapat mengawasi pergerakan masuk dan keluarnya barang dari masing-masing negara.⁴⁸

Jumlah lonjakan barang impor adalah jumlah peningkatan masuknya barang impor dari suatu negara ke negara lainnya. Dapat dilihat pada tabel diatas bahwa lonjakan barang impor dari tahun 2016 hingga sampai pada tahun 2017 mencapai 57,89% dan terjadi peningkatan pada tahun 2018 mencapai 32,03%. Jadi selama tahun 2016 hingga sampai pada tahun 2018 mengalami peningkatan volume impor dengan tren mencapai 44,38%.⁴⁹

Berdasarkan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) tahun 2017 benang tersebut memiliki HS code atau pos tarif dengan menggunakan delapan digit yaitu dua digit pertama untuk mengetahui barang, dua digit selanjutnya adalah menjelaskan barang dan empat digit selanjutnya untuk menjelaskan keterangan spesifikasi barang. Seperti 55.09 adalah benang selain benang jahit yaitu dari serat stapel sintetik, tidak disiapkan untuk penjualan eceran dan mengandung serat stapel dari nilon atau poliamida lainnya 85% atau lebih menurut beratnya. Contoh 5509.22.00 yaitu benang rangkap dilipat atau dibentuk kabel dan mengandung serat stapel dari akrilik atau modarilik 85% atau lebih menurut beratnya, 5509.32.00 yaitu benang rangkap dilipat atau dibentuk kabel dan benang lainnya yang mengandung

⁴⁸ Portal HS kode, dapat diakses melalui <https://indonesia.go.id/kategori/kepabeanan/1129/cara-mendapat-hs-code> diakses pada 21 juli pukul 01.50 WITA

⁴⁹ Asosiasi Pertekstilan Indonesia, Loc.cit,

serat stapel sitetik 85% atau lebih menurut beratnya, 5509.51.00 adalah benang yang dicampur atau semata-mata dengan serat stapel artifisial, dan 5509.53.00 yaitu benang yang dicampur atau semata-mata dengan kapas. Sedangkan 55.10 adalah benang selain benang jahit yaitu dari serat stapel artifisial, tidak disiapkan untuk penjualan eceran dan mengandung serat stapel artifisial 85% atau lebih menurut beratnya. Contoh 5510.12.00 adalah benang rangkap dilipat atau dibentuk kabel dengan kapas, dan 5510.09.00 adalah benang lainnya.⁵⁰

Spesifikasi barang impor yang masuk dari luar negeri ke dalam negeri dengan penggolongan menggunakan HS code sangat berguna untuk menentukan barang yang akan difokuskan atau dalam penyelidikan sehingga tidak terjadi kesalahan dalam penentuan kebijakan atau penanganan produk yang tertukar, maksudnya yaitu agar lebih fokus pada barang tertentu untuk dalam penanganan atau pengamanan terhadap barang impor.

Lonjakan barang impor dari Tiongkok dapat mengancam produk dalam negeri yang menimbulkan dampak dan kerugian yaitu pangsa pasar lokal yang berangsur terkikis oleh produk impor, penjualan mengalami penurunan yang dipengaruhi oleh barang impor yang terus naik, produksi yang tidak berimbang dengan penjualan sehingga terjadi penumpukan barang yang memiliki resiko barang menjadi rusak, dan penjualan tidak sebanding dengan biaya operasional sehingga terjadi pengurangan tenaga kerja. Hal tersebut sangat jelas terlihat bahwa terjadi persaingan antara Tiongkok dengan Indonesia dalam meraih keuntungan melalui produk barang sejenis yaitu benang, dimana Tiongkok bermaksud menguasai pasar

⁵⁰ Ibid, hal 3-4

yang berada di Indonesia dengan melakukan kecurangan dalam perdagangan internasional yang disebut dengan dumping, sedangkan Indonesia harus memiliki strategi atau kebijakan politik luar negeri agar dapat bersaing dan tetap *survive* untuk mempertahankan produk domestik dalam negeri.

Berdasarkan keterangan menurut Gabrielle Mercau dalam buku *antidumping and antitrust issues in free-trade areas: under what legal condition should an extended application of the provisions against abuse of a dominant position replace antidumping measures within the north American free trade area*, menjelaskan bahwa ada lima tipe dumping yaitu berdasar pada kekuatan pasar, tujuan dari eksportir dan struktur pasar impor yang dapat dilihat sebagai berikut:

1. Market Ekspansion Dumping, yaitu mendapatkan keuntungan dari perusahaan pasar pengeksport dengan cara “mark-up” yang lebih rendah dari pasar impor. Hal tersebut disebabkan karena menghadapi elastisitas permintaan, permintaan yang dimaksud yaitu permintaan yang lebih besar dan selama harga yang ditawarkan rendah.
2. Cyclical Dumping, yaitu kemunculan biaya margin yang rendah atau tidak jelas, yang berkemungkinan dari kondisi kelebihan kapasitas produksi yang terpisah dari pembuatan produk tertentu dan biaya produksi.
3. State Trading Dumping, yaitu hampir sama dengan kategori dumping lainnya, hanya saja yang lebih menonjol adalah akuisisi moneterinya.
4. Strategic Dumping, yaitu untuk menggambarkan ekspor yang merugikan pada perusahaan pesaing dinegara pengimpor dengan cara melalui strategi keseluruhan, baik dengan cara pembatasan masuknya produk yang sama

maupun dengan cara pemotongan harga ekspor. Hal tersebut dapat dilihat dengan penggambaran berikut, jika dalam tolak ukur skala ekonomi mendapatkan bagian dari porsi pasar domestik cukup besar dari tiap eksportir independen, maka mereka dapat memperoleh keuntungan dari pesaing-pesaing asing dengan besarnya biaya yang harus dikeluarkan.

5. Predatory Dumping, yaitu ekspor produk secara massif atau massal yang berlimpah dapat mempengaruhi harga dan dengan harga rendah yang dimaksud untuk mendepak pesaing dari pasaran, untuk dapat memonopoli harga di pasar negara pengimpor, yang dapat berakibat pada matinya perusahaan-perusahaan yang memproduksi barang sejenis.⁵¹

Dalam kasus ini produk impor benang Tiongkok yang masuk ke Indonesia termasuk dalam kategori predator dumping, masuknya produk benang Tiongkok ke Indonesia secara massal dapat mempengaruhi kinerja produk benang domestik yang berada di Indonesia sebab dari berbagai faktor dan indikator kinerja produk sangat berpengaruh pada dasar dari kinerja industri yaitu meliputi empat hal pertama: modal, kedua, tenaga kerja, ketiga, teknologi dan keempat, lahan.

Keempat hal tersebut sangat berpengaruh pada kinerja industri yang menghasilkan produk dalam hal ini yaitu benang sebab semuanya sangat terikat pada harga atau penentuan harga produk. Sehingga dalam hal ini diperlukannya sebuah strategi atau kebijakan politik luar negeri agar dapat meminimalisir dampak dari masuknya produk benang Tiongkok ke Indonesia hingga bahkan tidak memiliki

⁵¹ Gabrielle Merceau, 1993, *antidumping and antitrust issues in free-trade areas: under what legal condition should an extended application of the provisions against abuse of a dominant position replace antidumping measures within the north American free trade area?*, *international competition law, university college London, proquest*, hal 9-11 dapat diakses melalui <https://discovery.ucl.ac.uk/id/eprint/10099327/>

dampak sama sekali dan dapat bersaing secara komparatif untuk tetap *survive* dalam hal produk benang domestik dalam negeri Indonesia.

4.1.2 Dampak dari Dominasi Produk Benang Impor Tiongkok terhadap Produk Domestik Dalam Negeri Indonesia

Kondisi produk benang Indonesia Setelah masuknya produk benang Tiongkok yaitu menurunnya tingkat produksi dalam negeri (*level of output*) dan menurunnya penyebaran pendapatan dalam negeri (*income distribution*) yang dapat dilihat sebagai berikut.

a. Menurunnya Tingkat Produksi Dalam Negeri (Level of Output)

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tingkat produksi dalam negeri yaitu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 4.4 Menurunnya Tingkat Produksi Dalam Negeri (*Level of Output*)

No	Faktor	Satuan	Tahun					Tren (%)	Pertumbuhan (%)
			2016	2017	2018	Januari-Juni		2016 - 2018	2018-2019
						2018	2019		
1	Produksi	Indeks	100	100,94	101,31	50,59	47,74	0,65	-5,64
2	Penjualan Domestik	Indeks	100	103,48	92,30	45,76	42,82	-3,93	-6,43
3	Produktivitas	Indeks	100	106,89	111,42	54,71	53,74	55,5	-1,78
4	Kapasitas Terpasang	Indeks	100	100,28	100,06	49,58	50,20	0,03	1,26
5	Kapasitas Terpakai	Indeks	100	100,66	101,25	102,04	95,09	0,62	-6,81
6	Keuntungan / Kerugian	Indeks	-100	-	-	-	-	-	-
7	Tenaga Kerja	Indeks	100	94,44	90,93	92,47	88,84	-4,64	-3,93
8	Pangsa Pasar	Indeks	100	110,38	116,72	82,25	100,86	8,03	22,63

Sumber: Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI)⁵²

Dapat dilihat dari produksi pada tahun 2016 hingga pada tahun 2018 meningkat sedikit yaitu 0,65% namun pada tahun 2019 penurunan terjadi sebesar -5,64%. Dapat dilihat bahwa peningkatan produksi tidak efisien yang diakibatkan dari

⁵² Dokumen, 2019, Laporan Preliminary Determination Dalam Rangka Rekomendasi Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara (BMTPS) Terhadap Impor barang "Benang (Selain Benang Jahit) Dari Serat Stapel Sintetik dan Artifisial", Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI). hal 8, dapat diakses melalui http://kppi.kemendag.go.id/daftar_kasus/detail_produk/2/5/104

penjualan dan konsumsi nasional yang mengalami penurunan. Penjualan domestik pada tahun 2016 mencapai indeks 100 poin kemudian terjadi peningkatan pada tahun 2017 mencapai indeks 103,48 poin, namun penurunan terjadi pada tahun 2018 menjadi 92,30 poin, dapat dilihat pada tahun 2016 hingga pada tahun 2018 penurunan penjualan terjadi dengan tren sebesar -3,93%, dan terus menurun pada tahun 2019 mencapai -6,43%. Sementara itu produktivitas mengalami kenaikan dengan tren mencapai 5,55%, kemudian kembali menurun dengan tren mencapai 1,78% pada tahun 2019. Pada tahun 2017 dan 2018 kapasitas terpakai sempat meningkat dari indeks 100 poin di tahun 2016 yaitu mencapai indeks 100,66 poin dan indeks 101,25 poin pada tahun 2018 dan 2019, namun hal tersebut tidak berimbang dengan kinerja penjualan yang terus menurun hingga persediaan menjadi meningkat. Dari indeks yang terjadi pada tahun 2016 yaitu mencapai -100 poin dan terus mengalami kerugian pada tahun 2017 dan 2018 masing-masing indeks mencapai -195,61 poin dan -107,89 poin. Tenaga kerja pada tahun 2016 mencapai indeks 100 poin dan terus berkurang hingga tahun 2017 dan 2018 mencapai indeks 94,44 poin dan 90,93 poin dan terus berlanjut hingga pada tahun 2019 yaitu mencapai indeks 88,84 poin. Dan pangsa pasar mengalami penurunan pada tahun 2016 hingga 2018 dengan tren mencapai -3,05% dan hingga -2,92%, sementara itu pangsa pasar impor meningkat dengan tren mencapai 45,71%.⁵³

Dalam buku “Hukum Anti Dumping di Indonesia” yang dikarang oleh Yulianto Syahyu, menjelaskan dampak dari tingkat produksi (level of output) adalah keadaan yang cenderung sangat berpengaruh pada produksi yang dipengaruhi oleh keadaan

⁵³ Ibid, hal 8-9

dari praktik dumping yang akan berdampak pada faktor-faktor lainnya seperti pengurangan tenaga kerja hingga akan sangat berpengaruh pada tingkatan produksi.⁵⁴

Pada dasarnya ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tingkatan produksi yaitu pertama modal, kedua tenaga kerja, ketiga teknologi, dan keempat lahan. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa hanya satu faktor yang termasuk sebagai dampak dari kinerja produk yaitu tenaga kerja. Namun, tenaga kerja tersebut sangat berpengaruh terhadap modal dan sangat menentukan keuntungan atau kerugian dari tingkatan produksi tersebut, sebab tenaga kerja yang harus diberikan upah dari hasil kerja, sehingga terjadi pengurangan tenaga kerja agar dapat memaksimalkan produksi produk melalui modal tersebut dengan meningkatkan kualitas teknologi yang akan ditempatkan disuatu lahan produksi atau dapat dikatakan tenaga manusia dapat tergantikan dengan tenaga mesin.

⁵⁴ Yulianto Syahyu, 2004, hukum dumping di Indonesia analisis dan panduan praktis, ghalia Indonesia, hal 49. Dapat diakses melalui <http://repository.ubharajaya.ac.id/4195/1/Buku-Hukum%20Antidumping%20PDF.pdf>

b. Menurunnya Penyebaran Pendapatan Produk Dalam Negeri (Income Distribution)

Ada beberapa indikator yang dapat mempengaruhi penyebaran pendapatan produk dalam negeri yaitu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 4.5 Menurunnya Penyebaran Pendapatan Produk Dalam Negeri
(Income Distribution)

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	Januari-Juni		Tren (%)	Pertumbuhan (%)
						2018	2019	2016 - 2018	2018-2019
1	Kapasitas Terpasang Nasional	Indeks	100	99,96	99,86	49,71	50,01	-0,07	0,62
2	Konsumsi Nasional	Indeks	100	102,47	98,19	48,68	44,70	-0,91	-8,18
3	Penjualan Domestik	Indeks	100	103,48	92,30	45,76	42,82	-3,93	-6,43
4	Volume Impor	Ton	10.036	15.846	20.922	9.966	7.364	44,38	-26,11
5	Pangsa Pasar Domestik	Indeks	100	100,98	94,00	94,01	95,80	-3,05	1,90
6	Pangsa Pasar Impor	Indeks	100	154,09	212,30	204,00	164,17	45,71	-19,53

Sumber: Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI)⁵⁵

Dapat dilihat dari perbandingan antara pangsa pasar domestik dengan pangsa pasar impor, dimana pangsa pasar impor terus mengalami peningkatan hingga mencapai tren 45,71% ditahun 2016 hingga sampai pada tahun 2018, sedangkan pangsa pasar domestik terus mengalami penurunan hingga mencapai

⁵⁵ Ibid, hal 10

tren -3,05% ditahun 2016 hingga sampai pada tahun 2018.⁵⁶ Sehingga menyebabkan keadaan kritis terhadap produk tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dalam penelitian Diah Dini Wati menjelaskan tentang sistem penjualan barang keluar negeri dengan harga yang lebih murah yang berada di bawah normal dengan harga dinegara sendiri disebut praktik dumping yang menyebabkan lonjakan barang impor yang mempengaruhi keadaan pasar, praktik dumping adalah perdagangan yang tidak adil atau tidak sehat sebab praktik dumping akan menimbulkan ancaman atau kerugian bagi produk dalam negeri atau industri yang memproduksi barang sejenis.⁵⁷

Dalam buku “Hukum Anti Dumping di Indonesia” yang dikarang oleh Yulianto Syahyu, menjelaskan dampak dari penyebaran pendapatan (income distribution) adalah produsen dari pesaing lokal terhadap produk barang sejenis dapat kehilangan keuntungan dari praktik dumping yang akan berdampak pada kehilangan *dividen* bahkan tenaga kerja dan dalam kondisi tersebut akan sangat menguntungkan kondisi keuangan konsumen.⁵⁸

Penyebaran pendapatan sangat dipengaruhi oleh volume impor barang dari Tiongkok dapat mempengaruhi penjualan domestik yang akan berdampak pada penyebaran pendapatan, sebab banyaknya kapasitas produk impor barang yang dikonsumsi oleh masyarakat dibandingkan dari produk domestik dalam negeri, seperti fenomena yang telah terjadi pada tabel diatas sehingga penjualan produk domestik bersaing dengan produk impor yang dapat mempengaruhi kinerja produk

⁵⁶ Ibid.

⁵⁷ Diah Dini Wati, Op.cit, hal 9.

⁵⁸ Yulianto Syahyu, Loc.cit,

dalam negeri dan dapat mengancam atau dapat menimbulkan kerugian bagi para industri yang memproduksi produk benang tersebut atau dapat dikatakan sebagai produsen. Agar dapat menanggulangi hal tersebut diperlukan strategi atau kebijakan yang dapat mengalahkan praktik tersebut atau dapat dikatakan dengan praktik anti dumping. Menurunnya penyebaran pendapatan dan menurunnya tingkat produksi akan sangat berpengaruh pada proses kompetisi dalam perdagangan internasional (*effects on the competitive process in international*).

4.2 Strategi Anti Dumping Indonesia Terhadap Produk Dominasi Impor Benang Tiongkok

Masuknya Indonesia kedalam organisasi internasional yaitu terfokus pada organisasi perdagangan internasional membuat Indonesia harus mengikuti seluruh aturan yang telah disepakati dalam organisasi internasional tersebut yaitu bertujuan untuk menciptakan percepatan dalam perdagangan internasional yang adil dan efisien. Percepatan dalam perdagangan internasional tentu menimbulkan persaingan antar negara yang membuat beberapa negara melakukan kebijakan dumping. Kebijakan dumping yang dilakukan oleh beberapa negara membuat negara lainnya harus memiliki kebijakan luar negeri untuk perihal melawan atau menangkal kebijakan dumping yaitu disebut sebagai anti dumping.

Ketentuan dalam perjanjian WTO tentang anti dumping, bahwa setiap negara yang tergabung dalam anggota WTO berhak untuk melindungi industri dalam negerinya sendiri jika industri domestik mengalami kerugian yang diakibatkan dengan masuknya barang impor dari luar negeri kedalam negeri yaitu produk yang sama dan sejenis dengan harga yang tidak wajar atau dapat dikatakan sebagai

dumping. Negara anggota dari WTO dapat mengambil tindakan anti dumping dan imbalan sebagai akibat dari masuknya harga yang tidak wajar dari barang impor dengan produk yang sama dan sejenis untuk dapat memulihkan dari kerugian yang dialami oleh industri dalam negeri.

Pada tahun 1996 Indonesia membentuk otoritas penyelidikan dumping yaitu Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) yang diharapkan dapat memberi manfaat kepada industri dalam negeri dalam rangka menanggulangi permasalahan yang dihadapi oleh industri dalam negeri terkait kerugian yang diakibatkan oleh importasi barang yang mengandung unsur dumping.⁵⁹ Terbentuknya KADI dilatarbelakangi oleh pasar dunia yang cenderung semakin terbuka dan semakin bebas hambatan, fenomena ini tidak dapat dihindari sebab setiap negara menghendaki pasar dunia yang terbuka untuk produk ekspornya masing-masing. Tentunya hal tersebut dapat berdampak negatif jika produksi domestik belum mampu menghadapi persaingan dari produk impor terlebih jika produk impor membanjiri pasar domestik atau dalam negeri.

Kedudukan, tugas dan fungsi dari KADI yaitu untuk menangani permasalahan sebagai penanggulangan praktik dumping dari barang impor. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Tugas dan fungsi dari KADI yaitu:

- a. Pembuktian adanya barang dumping atau barang mengandung Subsidi, kerugian industri dalam negeri, dan adanya hubungan sebab akibat

⁵⁹ KADI, 2020, Tentang Kami, Dapat diakses melalui <https://kadi.kemendag.go.id/about> diakses pada 15 juli 2021 pukul 14:24 WITA.

antara barang dumping atau barang mengandung subsidi dan kerugian industri dalam negeri.

- b. Pengumpulan, penelitian, dan pengolahan bukti dan informasi terkait dengan penyelidikan barang dumping dan barang mengandung subsidi.
- c. Pembuatan rekomendasi pengenaan bea masuk anti dumping dan bea masuk imbalan kepada menteri perdagangan.
- d. Pelaksanaan advokasi, konsultasi, diseminasi informasi, serta sosialisasi ketentuan dan pelaksanaan anti dumping dan subsidi.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh menteri keuangan.⁶⁰

Tugas dan fungsi dari Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) adalah dasar dari kebijakan politik luar negeri Indonesia melalui interaksi dari isu dalam bidang perdagangan seperti yang dijelaskan oleh Mark R. Amstutz tentang aktor utama dalam hubungan internasional, dalam buku "international conflict and cooperation: an introduction to world politics" yaitu sesuai dengan teori realisme bahwa dunia internasional adalah arena interaksi antar aktor utamanya adalah aktor negara.⁶¹ Interaksi tersebut cenderung kooperatif, baik itu konflik ataupun non-konflik yang pada dasarnya bertujuan untuk meraih tujuan nasional atau kepentingan nasional. Adapun menurut Hans J. Morganthau tentang politik luar negeri dalam buku "politics among nation" menjelaskan bahwa tujuan nasional merupakan elaborasi dari

⁶⁰ Sunarti Ambarita, 2018, Peran Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) Dalam Pelaksanaan Tindakan Anti Dumping Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011, Fakultas Hukum, Universitas Sumatra Utara, hal 98-99. Dapat diakses melalui <http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/4235/110200098.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

⁶¹ Mark R. Amstutz, 1999, international conflict and cooperation: an introduction to world politics, mcgraw-hill, hal 28, dapat diakses melalui <https://www.worldcat.org/title/international-conflict-and-cooperation-an-introduction-to-world-politics/oclc/891457925>

berbagai kepentingan-kepentingan suatu negara atau bangsa yang akan menjadi kepentingan internasional atau politik internasional.⁶² Dan adapun tiga syarat yang dikemukakan oleh Howard Lentzner tentang politik luar negeri dalam buku "foreign policy analysis: a comparative and conceptual approach" yaitu: pertama, ide atau gagasan, yang bertujuan untuk mendoktrin mengenai hal-hal yang akan dijadikan kepentingan nasional atau tujuan nasional, kedua, harus memiliki sumber data yang mampu untuk mendukung pencapaian tujuan nasional atau kepentingan nasional, dan ketiga, diperlukannya strategi untuk memobilisasi sumber daya guna mencapai tujuan nasional atau kepentingan nasional.⁶³ Dari berbagai pendapat menurut ahli tentang politik luar negeri dapat dilihat bahwa pentingnya sebuah kebijakan yang berlaku dalam hal ini yaitu kebijakan negara untuk menentukan tujuan nasional atau kepentingan nasional, dalam bidang perdagangan untuk melindungi produk benang domestik dalam negeri dari aktivitas dumping yang dilakukan oleh Tiongkok dengan masuknya produk benang impor dari Tiongkok ke Indonesia. Sehingga dalam hal ini KADI sangat berperan dalam menentukan suatu kebijakan yang akan diberlakukan melalui penyelidikan.

Seluruh tugas dan fungsi dari Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) bertujuan untuk melindungi produk yang dihasilkan didalam negeri atau produk dalam negeri agar dapat tetap eksis dan bersaing dengan produk yang masuk dari

⁶² Hans J.Morganthau, 1993, politics among nation: the struggle for power and piece, mcgrawn-hill, hal 42, dapat diakses melalui <https://www.worldcat.org/title/politics-among-nations-the-struggle-for-power-and-peace/oclc/25246604>

⁶³ Howard Lentzner, 1974, foreign policy analysis: comparative and conceptual approach, cambridge university press, hal 742. Dapat diakses melalui <https://www.cambridge.org/core/journals/canadian-journal-of-political-science-revue-canadienne-de-science-politique/article/abs/howard-h-lentner-foreign-policy-analysis-a-comparative-and-conceptual-approach-columbus-ohio-charles-e-merrill-publishing-company-1974-pp-vii-295/EA234D05F15F4855F1989A3264E37AF3>

luar negeri dan tidak mengalami kerugian dari aktivitas perdagangan internasional sehingga dilakukan penyelidikan hingga pembuktian terhadap barang yang dianggap atau yang dicurigai dapat mengancam atau merugikan produk dalam negeri, dengan dari berbagai laporan yang diajukan oleh produsen dalam negeri untuk melindungi produk yang dihasilkan disertai dengan bukti awal bahwa terjadi kerugian atau penurunan kinerja terhadap produk yang dihasilkan.

Produk atau barang yang diselidiki yaitu benang atau selain benang jahit, dari serat stapel sintetik dan artifisial yang diimpor berasal dari Tiongkok yang sejenis atau sama dengan produk benang yang dihasilkan atau diproduksi oleh produsen dalam negeri. Berdasarkan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) tahun 2017 benang tersebut memiliki HS code atau pos tarif terhadap produk atau barang yang diselidiki yaitu 55.09, 55.09 adalah benang selain benang jahit yaitu dari serat stapel sintetik, tidak disiapkan untuk penjualan eceran dan mengandung serat stapel dari nilon atau poliamida lainnya 85% atau lebih menurut beratnya. Dan 55.10 adalah benang selain benang jahit yaitu dari serat stapel artifisial, tidak disiapkan untuk penjualan eceran dan mengandung serat stapel artifisial 85% atau lebih menurut beratnya.⁶⁴


Tujuan atau fungsi dari penyelidikan tersebut adalah untuk mengumpulkan bukti dan mengumpulkan keterangan melalui data-data yang telah didapatkan untuk dapat menentukan suatu peristiwa yang terjadi dan agar dapat menentukan sebuah tindakan yang akan dilakukan kedepannya melalui data-data yang telah dikumpulkan. Dalam hal ini yaitu KADI melakukan penyelidikan terhadap produk

⁶⁴ Ibid, hal 3-4

benang impor dari Tiongkok yang masuk ke Indonesia yang diduga telah melakukan dumping dan dapat merugikan para produsen Indonesia yang menghasilkan produk benang domestik dalam negeri.

Adapun proses penyelidikan pengenaan tindakan anti dumping yang dilakukan oleh KADI yaitu sebagai berikut:⁶⁵

Bagan 4.1 Proses Penyelidikan Pengenaan Tindakan Anti Dumping



Sumber : Komite Anti Dumping Indonesia (KADI)

⁶⁵ KADI, Op.cit,

Menurut Masrizal Afrialdo dalam jurnal pelaksanaan penyelidikan dan penyelidikan perkara pidana oleh kepolisian terhadap laporan masyarakat di polisi sektor lima puluh. Penyelidikan adalah suatu tindakan awal untuk mencari dan menentukan suatu peristiwa dengan cara yang telah diatur dalam undang-undang dan peraturan pemerintah.⁶⁶ Dapat dilihat dalam hal ini bahwa penyelidikan sangat penting untuk menentukan suatu peristiwa sehingga menghasilkan sebuah ide atau gagasan melalui bukti atau data-data yang telah dikumpulkan dan dapat menjadi sebuah kebijakan atau peraturan yang dapat digunakan sesuai kepentingan politik luar negeri Indonesia.

Pada gambar 1 diatas dapat dilihat yaitu proses penyelidikan pegenalan tindakan anti dumping dapat dilakukan jika produsen yang berasal dari Indonesia mengalami kerugian yang diakibatkan oleh produk impor dari barang sejenis kemudian dapat mengajukan permohonan dan dilakukan analisa sebagai bukti awal bahwa apakah benar-benar terjadi kerugian yang diakibatkan dari tindakan dumping agar dapat ditentukan bahwa permohonan tersebut dapat diterima atau ditolak.

Jika permohonan ditolak maka tidak dapat dilanjutkan penyelidikan, sebaliknya jika penyelidikan diterima maka dapat dilanjutkan dengan pemberitahuan awal dan membuat pengumuman terhadap publik juga terhadap produsen melalui kuesioner kemudian dilakukan analisa terhadap kuesioner tersebut dan memberikan tanggapan.

⁶⁶ Masrizal Afrialdo, 2016, pelaksanaan penyelidikan dan penyelidikan perkara pidana oleh kepolisian terhadap laporan masyarakat di polisi sektor lima puluh, JOM fakultas hukum volume III nomor 2. hal 6 dapat diakses melalui <https://www.neliti.com/id/publications/187030/pelaksanaan-penyelidikan-dan-penyidikan-perkara-pidana-oleh-kepolisian-terhadap>

Setelah dilakukan analisa terhadap kuesioner tersebut dan memberikan tanggapan maka akan dilakukan verifikasi terhadap produsen eksportir dan importir, dan juga dapat diberlakukan Bea Masuk Anti Dumping Sementara (BMADS) jika diperlukan. Setelah itu dibuatlah laporan data utama yang akan menjadi fakta penting, data utama tersebut akan mendapatkan tanggapan dari berbagai pendapat kemudian didengarkan agar dapat menjadi bahan pertimbangan dari hal tersebut maka akan dapat menjadi penentuan akhir.

Jika hal tersebut tidak terbukti maka penelitian tersebut akan dihentikan kemudian membuat laporan kepada menteri perdagangan. Namun jika terbukti melakukan dumping dengan mengalami kerugian dan dengan adanya hubungan sebab akibat maka KADI akan merekomendasikan kepada menteri perdagangan kemudian mempertimbangkan kepentingan nasional, setelah kepentingan nasional dipertimbangkan maka kementerian perdagangan akan mengusulkan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) kepada kementerian keuangan kemudian akan ditetapkan sebuah aturan yaitu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) BMAD.

Dalam peraturan pemerintah republik Indonesia tentang tindakan anti dumping, tindakan imbalan, dan tindakan pengamanan menjelaskan bahwa tindakan anti dumping adalah berupa langkah atau tindakan pemerintah untuk pengenaan bea masuk anti dumping terhadap barang dumping.⁶⁷ Dalam kasus ini yaitu tindakan dumping yang dilakukan produk benang Tiongkok terhadap produk benang domestik dalam negeri Indonesia dikenakan kebijakan politik luar negeri Indonesia yaitu

⁶⁷ Dokumen, Peraturan pemerintah republik Indonesia nomor.34 tahun 2011, tentang tindakan anti dumping, tindakan imbalan, dan tindakan pengamanan perdagangan, presiden Republik, hal 2 dapat diakses melalui <https://jdih.esdm.go.id/index.php/web/result/171/detail>

berupa tindakan pengamanan atau dapat disebut sebagai tindakan pengamanan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP). Tindakan pengamanan perdagangan adalah sebuah sikap atau kebijakan yang bertujuan untuk mencegah ancaman atau memulihkan kerugian yang dialami, sebagai akibat dari lonjakan jumlah barang impor yang bersaing dengan barang domestik dalam negeri Indonesia.⁶⁸

Pengenaan tarif adalah salah satu bentuk kebijakan anti dumping dalam menentukan kebijakan politik luar negeri Indonesia dalam bidang perdagangan, seperti yang dikatakan oleh Ragnar Nurkse dalam buku “problems of capital formation in underdeveloped countries”, bahwa pembatasan impor adalah upaya untuk melindungi industri dalam negeri justru digunakan secara ketat dan hemat, sebab memungkinkan mengakibatkan produksi impor yang diganti menjadi mahal dan tidak efisien serta menimbulkan efek atau dampak yang menguntungkan terhadap penghasilan *rill*.⁶⁹

Berlakunya kebijakan pengenaan tarif dapat membuat efek yang sangat besar sebab tarif tersebut akan bermanfaat pada industri domestik dalam negeri jika diberikan subsidi oleh pemerintah agar para industri domestik dalam negeri dapat memproduksi produk benang dengan kapasitas yang banyak untuk diedarkan kemasyarakat agar dapat bersaing atau mengimbangi bahkan lebih unggul dengan banyaknya produk impor benang yang masuk ke Indonesia. Pengenaan tarif tersebut dimaksudkan untuk dapat mengamankan produk benang domestik dalam

⁶⁸ Ibid,

⁶⁹ Ragnar Nurkse, 1953, problems of capital formation in underdeveloped countries, oxford academic, hal 897, dapat diakses melalui <https://academic.oup.com/ej/article-abstract/63/252/897/5258742>

negeri agar tidak dapat tersingkirkan dari produk impor benang Tiongkok yang masuk ke Indonesia.

a. Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara (BMTPS)

Pengenaan bea masuk tarif sementara dapat dikenakan apabila Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) dapat menyampaikan laporan sementara hasil penyelidikan dengan bukti permulaan yang cukup mengenai adanya barang dumping yang menyebabkan kerugian dan merekomendasikan kepada menteri untuk mengenakan tindakan sementara.⁷⁰

Dalam penyelidikan yang telah dilakukan terhadap barang impor terbukti telah mengancam dan merugikan produk dalam negeri sehingga direkomendasikan pengenaan Bea Masuk Tarif Pengamanan Sementara (BMTPS) terhadap produk tersebut.⁷¹ Pada tahun 2019 pengenaan Bea Masuk Tarif Pengamanan Sementara (BMTPS) diusulkan sebesar Rp.1.405/Kg.⁷²

BMTPS adalah suatu tindakan untuk melakukan penguatan yang dilakukan negara untuk mencegah agar tidak terjadinya kondisi yang lebih parah atau sulitnya untuk diperbaiki dan dipulihkan selama proses penyelidikan. Dengan harapan untuk dapat memulihkan kerugian atau ancaman yang diderita oleh industri atau produsen dalam negeri yang diakibatkan dari lonjakan barang impor.⁷³

⁷⁰ Presiden Republik Indonesia, Op.cit, hal 16

⁷¹Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia. Op,cit, hal 26-27

⁷² Dokumen, Peraturan menteri keuangan republik Indonesia, nomor 161/PMK.010/2019, tentang pengenaan bea masuk tindakan pengamanan sementara terhadap impor produk benang (selain benang jahit) daari serat stapel sintetik dan artifisial, menteri keuangan Republik Indonesia, hal 3. Dapat diakses melalui http://kppi.kemendag.go.id/daftar_kasus/detail_produk/2/5/104

⁷³ Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia,Op.cit

Adapun bea masuk tarif pengaman yang harus dibayarkan oleh Tiongkok pada tahun 2019 yaitu dapat dilihat dari tabel.2 diatas yaitu tentang pangsa asal impor atau masuknya produk benang impor Tiongkok ke Indonesia pada tahun 2019 yaitu mencapai 5.254 ton, dan bea masuk tarif pengamanan sementara yang dikenakan yaitu Rp.1.405/Kg, jika produk benang impor Tiongkok ke Indonesia mencapai 5.254 ton maka harus dikonferensi menjadi kilogram yaitu mencapai 5.254.000 agar dapat menghitung jumlah total bea masuk tarif pengamanan sementara. Jadi total bea masuk tarif pengamanan sementara yang dikenakan pada tahun 2019 yaitu mencapai Rp.7.381.870.000.

b. Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP)

Indonesia telah menentukan Pengenaan Bea masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) terhadap Tiongkok yang telah melakukan kecurangan dalam perdagangan internasional atau praktik dumping terhadap produk impor benang Tiongkok ke Indonesia yaitu pengenaan tarif selama 3 periode, periode pertama yaitu pengenaan BMTP sebesar Rp.1.405/Kg mulai dari tanggal 27 mei 2020 sampai pada tanggal 8 november 2020, periode kedua yaitu pengenaan BMTP sebesar Rp.1.192/Kg mulai dari tanggal 9 november 2020 sampai pada tanggal 8 november 2021, periode ketiga yaitu pengenaan BMTP sebesar Rp.979/Kg mulai dari tanggal 9 november 2021 sampai pada tanggal 8 november 2022.⁷⁴ Dalam hal ini belum dapat ditentukan mengenai berapa Kg benang Tiongkok yang masuk ke Indonesia disetiap periode, hal tersebut diakibatkan BMTP belum berakhir selama periode yang telah ditentukan.

⁷⁴ Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia. Op,cit, hal 27

BAB V

Penutup

5.1 Kesimpulan

- a. Dampak dari masuknya produk benang impor dari Tiongkok terhadap produk benang domestik dalam negeri Indonesia!

Perdagangan internasional adalah interaksi jual beli yang melewati batas-batas negara sehingga diperlukannya aturan atau sistem. Pengaturan yang saling menguntungkan seperti pengurangan hambatan-hambatan tarif dan non-tarif secara substansial terhadap perdagangan internasional, dan untuk menghilangkan perlakuan diskriminatif untuk mencapai tujuan WTO dalam hubungan perdagangan internasional. WTO merupakan forum negosiasi bagi para negara anggotanya dibidang yang menyangkut perdagangan internasional seperti penyelesaian sengketa dan melaksanakan peninjauan terkait kebijakan perdagangan internasional. Perkembangan tersebut adalah upaya untuk mewujudkan suatu sistem perdagangan yang adil, namun masih banyak negara yang melakukan kecurangan disebabkan oleh persaingan yang terus terjadi pada perdagangan internasional demi keuntungan yang besar dan demi kepentingan nasionalnya masing-masing.

Hal tersebut dapat dilihat bahwa adanya persaingan dalam perdagangan internasional, persaingan dalam mengejar keuntungan dan kepentingan domestik sehingga membuat banyak negara yang melakukan kecurangan dalam perdagangan internasional yaitu praktik dumping sehingga diperlukan kebijakan

negara agar tidak mengalami kerugian dari praktik kecurangan tersebut dalam perdagangan internasional.

Persaingan antara Indonesia dengan Tiongkok atau hubungan antara Indonesia dengan Tiongkok bertujuan untuk memenuhi kebutuhan atau mencapai kepentingan masing-masing dan melaksanakan politik luar negeri masing-masing negara. Salah satu kebijakan dalam ekspor dan impor yaitu kebijakan dumping. Mengatasi persaingan ekspor dan impor dalam sebuah praktik dumping diperlukan sebuah strategi atau kebijakan untuk menghadapi hal tersebut atau dapat dikatakan sebagai anti dumping. Praktik dumping yang dilakukan negara eksportir tentu menimbulkan kerugian terhadap negara importir termasuk pada perusahaan yang ada didalam negara Indonesia.

Kerugian yang dialami industri di Indonesia disebabkan oleh dominasi masuknya barang impor benang dari Tiongkok yaitu berdampak pada menurunnya tingkat produksi dalam negeri (level of output) dan menurunnya penyebaran pendapatan produk dalam negeri (income distribution) sehingga dapat mempengaruhi pada faktor-faktor industri yang memproduksi produk benang domestik dalam negeri yaitu berpengaruh pada modal, lahan, teknologi, dan tenaga kerja dari faktor-faktor yang mempengaruhi produksi dapat berdampak pada pengurangan tenaga kerja yang disebabkan oleh tidak mampunya industri membayar atau memberi upah pada para tenaga kerja karena barang impor yang beredar dimasyarakat lebih banyak dibanding produk domestik dalam negeri sendiri dan sehingga dapat berpengaruh pada faktor-faktor lainnya. Sehingga Indonesia

memerlukan strategi atau kebijakan untuk menaggulangi dari dampak yang terjadi terhadap industri dalam negeri yang memproduksi produk benang tersebut.

b. Strategi Indonesia dalam mencegah praktik dumping yang telah dilakukan oleh Tiongkok terhadap produk benang di Indonesia

Strategi yang dilakukan yaitu penyelidikan dan hingga pengenaan tarif yaitu bea masuk tarif pengamanan. Penyelidikan yang dilakukan oleh KADI berguna untuk mengumpulkan data agar dapat menentukan ide atau gagasan dan kepentingan nasional agar terbentuknya sebuah kebijakan, untuk mencegah atau menormalkan keadaan agar dapat mengurangi dari dampak dominasi produk impor benang Tiongkok terhadap produk benang domestik dalam negeri melalui sebuah kebijakan yaitu pengenaan bea masuk tarif pengamanan sementara.

Kebijakan yang dilakukan Indonesia yaitu Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara (BMTPS) dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP). BMPTS adalah suatu tindakan untuk melakukan penguatan yang dilakukan negara untuk mencegah agar tidak terjadinya kondisi yang lebih parah atau sulitnya untuk diperbaiki dan dipulihkan selama proses penyelidikan yang sifatnya sementara sedangkan BMTP telah menjadi hasil dari pengambilan keputusan yaitu ditetapkan selama 3 periode yaitu periode pertama yaitu pengenaan BMTP sebesar Rp.1.405/Kg mulai dari tanggal 27 mei 2020 sampai pada tanggal 8 november 2020, periode kedua yaitu pengenaan BMTP sebesar Rp.1.192/Kg mulai dari tanggal 9 november 2020 sampai pada tanggal 8 november 2021, periode ketiga yaitu pengenaan BMTP sebesar Rp.979/Kg mulai dari tanggal 9 november 2021 sampai

pada tanggal 8 november 2022.⁷⁵ Dalam hal ini belum dapat ditentukan mengenai berapa Kg benang Tiongkok yang masuk ke Indonesia disetiap periode, hal tersebut diakibatkan BMTTP belum berakhir selama periode yang telah ditentukan.. Dengan harapan untuk dapat memulihkan kerugian atau ancaman yang diderita oleh industri atau produsen dalam negeri yang diakibatkan dari lonjakan barang impor.

Adapun BMTPS yang harus dibayarkan oleh Tiongkok pada tahun 2019 yaitu dapat dilihat dari tabel.2 diatas yaitu tentang pangsa asal impor atau masuknya produk benang impor Tiongkok ke Indonesia pada tahun 2019 yaitu mencapai 5.254 ton, dan bea masuk tarif pengamanan sementara yang dikenakan yaitu Rp.1.405/Kg, jika produk benang impor Tiongkok ke Indonesia mencapai 5.254 ton maka harus dikonferensi menjadi kilogram yaitu mencapai 5.254.000 agar dapat menghitung jumlah total bea masuk tarif pengamanan sementara. Jadi total bea masuk tarif pengamanan sementara yang dikenakan pada tahun 2019 yaitu mencapai Rp.7.381.870.000. Dampak pengenaan bea masuk tindakan pengamanan sementara tersebut sangat berpengaruh pada barang impor yang menjadi salah satu penentu pangsa pasar, konsumsi nasional dan harga barang, sebab produksi barang impor akan menurun atau harga barang impor meningkat menjadi stabil, sehingga barang domestik dapat bersaing dengan barang impor atau dapat dikatakan stabil. Hal tersebut dapat dilihat bahwa penjualan domestik, konsumsi nasional dan pangsa pasar domestik akan meningkat.

Dalam penulisan ini terdapat suatu keterbatasan data yaitu data terhadap benang mengenai harga yang berada di Tiongkok dan harga produk benang yang

⁷⁵ Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia. Loc,cit, hal 27

ada di Indonesia. Namun hal tersebut yaitu mengenai harga diambil dari dampak perang dagang antara Tiongkok dengan Amerika Serikat yang berdampak pada pembatasan produk yang berasal dari Tiongkok masuk ke Amerika Serikat dengan tarif yang telah ditentukan yaitu US\$ 50 miliar dan US\$ 200 miliar terhadap 6.000 komoditas termasuk pada produk benang, sehingga Tiongkok mengalihkan produk yang terhambat tersebut kepada negara-negara yang memiliki tarif rendah termasuk Indonesia.⁷⁶

5.2 Saran

- a. Menjalin hubungan diplomatik dalam bidang perdagangan

Sejarah hubungan Indonesia dengan Tiongkok memiliki dinamika tersendiri dari setiap masa atau era kepemimpinan presiden, mulai dari era kepemimpinan Soekarno hubungan diplomatik Indonesia dengan Tiongkok diawali atau dibuka pada tahun 1950 dan pada tahun 1953 letaknya di Beijing pertama kalinya ditandatangani perjanjian perdagangan antara Indonesia dengan Tiongkok hingga saat ini.⁷⁷

Dengan melakukan hubungan diplomatik tersebut dapat membuat kebijakan dan atau menghasilkan kesepakatan bersama dalam bidang ekonomi, kerja sama antara Indonesia dengan Tiongkok atau hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Tiongkok bertujuan untuk memenuhi kebutuhan atau mencapai kepentingan bersama yang saling menguntungkan.

Dalam hubungan diplomatik yang bertujuan menghasilkan kesepakatan bersama yang saling menguntungkan dan tidak harus rata atau sama atau seperti Indonesia mendapatkan 50% dari Tiongkok dan Tiongkok juga mendapatkan 50%

⁷⁶ Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia. Loc,cit hal 20-21

⁷⁷ Lidya Christin Sinaga, 2013, Op,cit,hal 5-6

dari Indonesia. Walaupun perbandingannya 60% yang didapatkan Indonesia dan 40% yang didapatkan oleh China, selama masih saling menguntungkan dan sepakat dalam menjalin hubungan diplomatik tersebut. Hal tersebut disebabkan setiap masing-masing negara memiliki letak dan kondisi yang berbeda sehingga target atau tujuan politik luar negeri masing-masing negara juga berbeda-beda. Contoh: Tiongkok dapat memasukkan teknologi yang dimiliki sehingga masuk ke Indonesia dengan imbalan para pelajar dari Indonesia mendapatkan beasiswa agar dapat belajar di negara Tiongkok.⁷⁸

⁷⁸ Dokumen, 2020, Laporan akhir penyelidikan tindakan pengamanan perdagangan terhadap impor barang “Benang (Selain Benang Jahit) Dari Serat Stapel Sintetik dan Artifisial”. hal 20-21, dapat diakses melalui <http://kppi.kemendag.go.id/asset/direktori/produk/Laporan>

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Hata, 2006, *Perdagangan Internasional Dalam Sistem GATT & WTO Aspek-Aspek Hukum dan Non Hukum*, Refika Aditama.

Sinaga Lidya Christin, 2013, *Hubungan Indonesia-Tiongkok Dalam Dinamika Politik, Pertahanan-Keamanan, dan Ekonomi di Asia Tenggara*, LIPI Press, Dapat diakses melalui <http://penerbit.lipi.go.id/data/naskah1391478111.pdf>

Setiawati Ririt Iriani Sri ,2021, *Bisnis dan Perdagangan Internasional*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional, dapat diakses melalui http://repository.upnjatim.ac.id/1797/1/buku_ajar_bisnis_internasional.pdf

Jhamtani Hira, 2005, *WTO Dan Penjajahan Kembali Dunia Ketiga*, Insist Prees.

Ricardo David, 1817, *on the principles of political economy and taxation, bathoce books*. Dapat diakses melalui <https://socialsciences.mcmaster.ca/econ/ugcm/3ll3/ricardo/Principles.pdf>

Merceau Gabrielle, 1993, *antidumping and antitrust issues in free-trade areas:under what legal condition should an extended aplication of the provisions against abuse of a dominant position replace antidumping measures within the north American free trade area?, international competition law, university college London, proquest*, dapat diakses melalui <https://discovery.ucl.ac.uk/id/eprint/10099327/>

Syahu Yulianto, 2004, *hukum dumping di Indonesia analisis dan panduan praktis, ghalia Indonesia*, Dapat diakses melalui <http://repository.ubharajaya.ac.id/4195/1/Buku-Hukum%20Antidumping%20PDF.pdf>

Amstutz Mark R., 1999, *international conflict and cooperation: an introduction to world politics, mcgraw-hill*, dapat diakses melalui <https://www.worldcat.org/title/international-conflict-and-cooperation-an-introduction-to-world-politics/oclc/891457925>

Morganthau Hans J., 1993, *politics among nation: the struggle for power and piece, mcgrawn-hill*, dapat diakses melalui <https://www.worldcat.org/title/politics-among-nations-the-struggle-for-power-and-peace/oclc/25246604>

Lentzner Howard, 1974, *foreign policy analysis: comparative and conceptual approach, cambridge university press* Dapat diakses melalui <https://www.cambridge.org/core/journals/canadian-journal-of-political-science-revue-canadienne-de-science-politique/article/abs/howard-h-lentner-foreign-policy-analysis-a-comparative-and-conceptual-approach-columbus-ohio-charles-e-merrill-publishing-company-1974-pp-vii-295/EA234D05F15F4855F1989A3264E37AF3>

Nurkse Ragnar, 1953, *problems of capital formation in underdeveloped countries, oxford academic*, dapat diakses melalui <https://academic.oup.com/ej/article-abstract/63/252/897/5258742>

Skripsi

Saleh Raynaldy Muhammad, 2017, Penyelesaian Sengketa Anti Dumping Antara Indonesia Dengan Korea Selatan Menurut Hukum Dagang Internasional, Fakultas Hukum, Departemen Hukum Internasional, Universitas Sumatra Utara, dapat diakses melalui: <http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/18962/110200192.pdf?sequence=1>

Rusydanti Arini Aula, 2014, Hubungan Indonesia-China pasca Normalisasi tahun 1990, Jurnal Analisis Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 3 No. 1, Dapat diakses melalui <http://journal.unair.ac.id/downloadfull/JAH17191-1f715c1fb3fullabstract.pdf>

Parubang Destri Kristianti, 2016, Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Dampak Dari Praktik Dumping Sebagai Praktik Dagang Yang Tidak Sehat (*Unfair Trade Practices*) Bagi Negara Impor, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddi, Dapat diakses melalui <https://core.ac.uk/download/pdf/77626025.pdf>

Wati Diah Dini, 2015, Motivasi Indonesia Menerapkan Kebijakan Anti Dumping Terhadap Impor Baja *Cold Rolled Coil* (CRC) Jepang 2013, JOM Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 2 No. 2, Dapat diakses melalui <https://media.neliti.com/media/publications/32487-ID-motivasi-indonesia-menerapkan-kebijakan-anti-dumping-terhadap-impor-baja-cold-ro.pdf>

Nakito Dandy, 2014, Implementasi Kebijakan Anti Dumping Tiongkok Terhadap Produk Broiler Asal Amerika Serikat (Tahun 2010), Jom Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Volume 1 No. 2. Dapat diakses melalui <https://media.neliti.com/media/publications/31496-ID-implementasi-kebijakan-anti-dumping-Tiongkok-terhadap-produk-broiler-asal-amerika-se.pdf>

Arnani Iman, 2014, Peran Komite anti dumping Indonesia dalam mencegah praktik dumping terhadap barang impor, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Dapat diakses melalui <https://core.ac.uk/download/pdf/25495604.pdf>

Ambarita Sunarti, 2018, Peran Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) Dalam Pelaksanaan Tindakan Anti Dumping Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011, Fakultas Hukum, Universitas Sumatra Utara. Dapat diakses melalui <http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/4235/110200098.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Silalahi Nancy Setiawati, 2010, Implementasi Ketentuan Anti Dumping: Studi Kasus Tuduhan Indonesia Versus Turki dan Indonesia Versus India, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, dapat diakses melalui <https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/2016-9/20325689-S24832-Nancy%20Setiawati%20Silalahi.pdf>

Bayu Arsa Pradana, 2020, Analisis Industri Tekstil di Indonesia, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga, dapat diakses melalui: <https://repository.unair.ac.id/94926/4/4.%20%20BAB%201%20PENDAHULUAN.pdf>

Jurnal

Djanudin Muhajir La, 2013 Mekanisme Penyelesaian Sengketa Dumping Antar Negara, Lex Administratum, Vol.I/No.2, dapat diakses melalui <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/3022/2567>

Alhayat Aditya P, 2014, Eektivitas Tindakan Anti Dumping Indonesia 1996-2010, Pusat Kebijakan Perdagangan Luar Negeri, Dapat diakses melalui [http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=744247&val=11717&title=EFEKTI VITAS%20TINDAKAN%20ANTI%20DUMPING%20INDONESIA%201996-2010](http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=744247&val=11717&title=EFEKTI%20VITAS%20TINDAKAN%20ANTI%20DUMPING%20INDONESIA%201996-2010)

Kaur Dharamjit, 2014, Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Penerapan Beamasuk Anti Dumping Terhadap Produk Impor Tekstil Dari Negara India Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *Agreementnt Eastabilising The World Trade Organization*, JOM Fakultas Hukum Volume 1 No. 2. Dapat diakses melalui <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/view/4356>

Wicaksana I.G. Wahyu, 2007, "A Guide To Theory": Epistemologi Politik Luar negeri, Global dan Strategis, TH I, No. 1, Dapat diakses melalui <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-jgs5d8f9755662full.pdf>

Korwa Johni R.V., 2020, Analisis Kebijakan Luar Negeri John Howad Terhadap Imigran Ilegal di Australia, *Jurnal Asia Pacific Studies* Volume 4, dapat diakses melalui <http://ejournal.uki.ac.id/index.php/japs/article/view/1632>

Putra Erik Ade, 2015, Anak Berkesulitan Belajar Di Sekolah Dasar Se-Kuluraha Kalumbuk Padang (Penelitian Deskriptif Kuantitatif), E-Jupekhu, Volume 1 Nomor 3, Dapat diakses melalui <http://ejournal.unp.ac.id/index.php/jupekhu/search/authors/view?firstName=Erik&middleName=Ade&lastName=Putra&affiliation=&country=ID>

Afrialdo Masrizal, 2016, pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan perkara pidana oleh kepolisian terhadap laporan masyarakat di polisi sektor lima puluh, JOM fakultas hukum volume III nomor 2. dapat diakses melalui <https://www.neliti.com/id/publications/187030/pelaksanaan-penyelidikan-dan-penyidikan-perkara-pidana-oleh-kepolisian-terhadap>

Dokumen

Dokumen, 2019, Bukti awal permohonan penyelidikan dalam rangka tindakan pengamanan perdagangan terhadap impor benang (selain benang jahit) dari serat stapel sintetik dan artifisial dengan nomor HS 5509 dan HS 5510, Asosiasi Pertekstilan Indonesia. Dapat diakses melalui http://kppi.kemendag.go.id/daftar_kasus/detail_produk/1/5/117

Dokumen Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Nomor 6/PMK.010/2017, tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barag Impor, menteri keuangan Republik Indonesia, Dapat diakses melalui <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2017/6~PMK.010~2017Per.pdf>

Dokumen, 2019, Laporan Preliminary Determination Dalam Rangka Rekomendasi Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara (BMTPS) Terhadap Impor barang "Benang (Selain Benang Jahit) Dari Serat Stapel Sintetik dan Artifisial", Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI). Dapat diakses melalui http://kppi.kemendag.go.id/daftar_kasus/detail_produk/2/5/104

Dokumen, Peraturan pemerintah republik Indonesia nomor.34 tahun 2011, tentang tindakan anti dumping, tindakan imbalan, dan tindakan pengamanan perdagangan, presiden Republik Indonesia, Dapat diakses melalui <https://jdih.esdm.go.id/index.php/web/result/171/detail>

Dokumen, 2020, Laporan akhir penyelidikan tindakan pengamanan perdagangan terhadap impor barang “Benang (Selain Benang Jahit) Dari Serat Stapel Sintetik dan Artifisial”, Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI). Dapat diakses melalui <http://kppi.kemendag.go.id/asset/direktori/produk/Laporan>

Dokumen, Peraturan menteri keuangan republik Indonesia, nomor 161/PMK.010/2019, tentang pengenaan bea masuk tindakan pengamanan sementara terhadap impor produk benang (selain benang jahit) dari serat stapel sintetik dan artifisial, menteri keuangan Republik Indonesia, dapat diakses melalui http://kppi.kemendag.go.id/daftar_kasus/detail_produk/2/5/104

Website

Siaran pers, 2019, KPPI mulai penyelidikan safeguards atas lonjakan volume impor benang (selain benang jahit) dari serat sintetik dan artifisial. Dapat diakses melalui http://kppi.kemendag.go.id/daftar_kasus/detail_produk/1/5/117 diakses pada 24 agustus pukul 06.40 WITA

KPPI, Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia, dapat diakses melalui <http://kppi.kemendag.go.id/faq/index/8> diakses pada 01 september pukul 00.30 WITA

Indonesia.Go.ID, portal informasi indonesia, dapat diakses melalui <https://indonesia.go.id/kategori/kepabeanan/1129/cara-mendapat-hs-code> diakses pada 21 juli pukul 01.50 WITA

KADI, 2020, Tentang Kami, Dapat diakses melalui <https://kadi.kemendag.go.id/about> diakses pada 15 juli 2021 pukul 14:24 WITA.